

**KEABSAHAN GUGATAN LISAN DALAM PRAKTIK
PERADILAN PERRDATA DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh
Verina Luthfiyah
2106200234**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin tanggal 21 April 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : VERINA LUTHFIYAH
NPM : 2106200234
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : KEABSAHAN GUGATAN LISAN DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA DI INDONESIA

Penguji : 1. Hj. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H. NIDN:0126066802
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum. NIDN: 0122087502
3. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H. NIDN:0113118604

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 21 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN: 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin, Tanggal 21 April 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : VERINA LUTHFIYAH
NPM : 2106200234
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN GUGATAN LISAN DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA DI INDONESIA

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Acara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum

NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H

NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Anggota Penguji:

1. Hj. ASLIANI HARAHAHAP, S.H., M.H.
2. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
3. TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sila menjabar surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : VERINA LUTHFIYAH
NPM : 2106200234
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN GUGATAN LISAN DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
PENDAFTARAN : TANGGAL, 17 April 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

Disetujui
DOSEN PEMBIMBING

TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H
NIDN. 0113118604



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : VERINA LUTHFIYAH
NPM : 2106200234
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : KEABSAHAN GUGATAN LISAN DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H
NIDN. 0113118604

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 17 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502




Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : KEABSAHAN GUGATAN LISAN DALAM PRAKTIK
PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
Nama : VERINA LUTHFIYAH
Npm : 2106200234
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 21 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>(H. ASLIANI HARAHAP, S.H., M.H.)</u> NIDN: 0126066802	<u>(Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)</u> NIDN: 0122087502	<u>(TAUFIK Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H.)</u> NIDN: 0113118604

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : VERINA LUTHFIYAH
NPM : 2106200234
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN GUGATAN LISAN DALAM PRAKTIK
PERADILAN PERDATA DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 15 April 2025

Dosen Pembimbing

TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H

NIDN. 0113118604



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umstunedan umsumedan umsumedan umsumedan

Ella menjwab surat ini agar diberikan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : VERINA LUTHFIYAH
NPM : 2106200234
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : KEABSAHAN GUGATAN LISAN DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	11 / 12 / 2024	Acc Judul	
2	16 / 12 / 2024	Perbaiki Rumusan Masalah	
3	04 / 01 / 2025	Bimbingan Proposal	
4	06 / 01 / 2025	Perbaikan penulisan	
5	30 / 01 / 2025	Revisi proposal	
6	19 / 02 / 2025	Seminar proposal & Perubahhan Rumusan masalah	
7	14 / 03 / 2025	Penelitian di Pengadilan Negeri Medan	
8	14 / 04 / 2025	Revisi skripsi	
9	15 / 04 / 2025	Acc Ditolongkan	

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

TAUFIK HIDAYAT LUBIS, S.S., S.H., M.H
NIDN : 0113118604



UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menerima surat ini agar dijawabkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : VERINA LUTHFIYAH
NPM : 2106200234
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : KEABSAHAN GUGATAN LISAN DALAM PRAKTIK PERADILAN PERDATA DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 17 April 2025

Saya yang menyatakan,



VERINA LUTHFIYAH

NPM.2106200234

ABSTRAK

Keabsahan Gugatan Lisan Dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia

Verina Luthfiyah

Surat gugatan adalah dokumen yang diajukan oleh penggugat kepada Ketua Pengadilan yang erwenang, berisi tuntutan hak yang melibatkan sengketa tertentu dan juga berfungsi sebagai dasar pelaksanaan pemeriksaan perkara serta pembuktian hak yang diklaim. Bagi penggugat yang tidak dapat membaca atau menulis, terdapat opsi untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang menangani perkara perdata. Hal ini diatur dalam Pasal 144 RBg, yang menyatakan bahwa jika penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat diajukan secara lisan kepada ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian akan mencatat gugatan tersebut atau mengarahkan untuk mencatatnya. Meski idealnya pengadilan tidak membuatkan gugatan kecuali bagi penggugat yang buta huruf yakni dalam bentuk gugatan lisan, namun karena realitanya banyak pula masyarakat yang kutang memhami hukum terkhusus dalam teknis membuat gugatan ke pengadilan, maka kemudia masih banyak pengadilan yang sampai sekarang masing membuatkan gugatan.

Tujuan pada Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai gugatan lisan dalam hukum acara perdata di Indonesia, untuk mengetahui bagaimana tata cara pengajuan gugatan lisan di pengadilan negeri medan dan ntuk mengetahui bagaimana gugatan lisan dapat memenuhi syarat pendaftaran perkara di pengadilan, serta mengetahui gugatan lisan memenuhi syarat formil dan materil surat gugatan dalam hukum perdata di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan alat pengumpulan data melalui wawancara yang merupakan kumpulan data yang diperoleh dari sesi tanya jawab antara peneliti dan narasumber, yang berisi informasi terkait masalah yang sedang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan lisan tetap diatur oleh hukum dan harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan yang berupaya memberikan kemudahan masyarakat termasuk penggugat yang buta huruf untuk mengajukan gugatan secara lisan. sehingga gugatan lisan gugatan lisan ini tetap dianggap sah meskipun tanpa keterlibatan kuasa hukum, selama prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum acara perdata dipatuhi.

Kata Kunci: Gugatan Lisan, Praktik, Peradilan Perdata, Indonesia

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Keabsahan Gugatan Lisan Dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih memiliki sejumlah kekurangan dan kelemahan yang perlu diperbaiki di masa mendatang. Ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki jauh dari cukup jika dibandingkan dengan lautan ilmu yang dimiliki oleh Allah SWT. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas karya ilmiah di masa yang akan datang. Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Terkhusus Kepada Bapak Taufik Hidayat Lubis, S.S., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak membimbing dan memberikan nasihat Penulis selama penulisan skripsi yang penuh dengan lika-liku dalam proses penyelesaian skripsi
7. Serta Bapak dan Ibu dosen yang telah mengajar di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu
8. Penulis ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua terutama Ibu penulis yang sudah berjuang untuk penulis hingga saat ini, sehingga penulis bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, dan mendapatkan fasilitas yang layak dalam perjalanan selama perkuliahan ini.
9. Penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat penulis terkhusus Kirensi Sembiring yang sudah menemani, mendukung, dan berjuang bersama penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini.
10. Untuk sahabat-sahabat penulis sebagai teman seperjuangan yang sudah mendukung dan membantu penulis pada saat pelaksanaan penulisan skripsi yaitu Laura Amanda Sari, Rivan Haqim, Aura Eka Rahayu, Rona Asfuzi

Rambe, teman-teman Dormiunt Moriuntur, dan juga teman-teman selama masa perkuliahan.

11. Untuk Windah Basudara dan member *Seventeen* yaitu Seungcheol, Jeonghan, Joshua, Jun, Hoshi, Wonwoo, Woozi, Dokyeom, Mingyu, Minghao, Seungkwan, Vernon, dan Dino yang sudah menjadi *emotional support* dan menemani dengan video serta lagu-lagunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bantuan tersebut mencakup data, informasi, serta semangat yang tiada henti. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan, baik dalam substansi maupun dalam penyusunan. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, penulis berharap menerima kritik dan saran yang konstruktif untuk perbaikan di masa mendatang. Penulis juga sangat berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan maupun bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 19 Maret 2025
Hormat Saya
Penulis

Verina Luthfiyah
NPM 2106200234

DAFTAR ISI

Abstrak Skripsi.....	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Tujuan Penelitian.....	9
3. Manfaat Penelitian.....	9
B. Definisi Operasional.....	10
C. Keaslian Penelitian.....	11
D. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian.....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	14
4. Sumber Data	15
5. Alat Pengumpul Data	16
6. Analisis Data	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Keabsahan	21
B. Gugatan Lisan	22
C. Praktik	26

D. Peradilan Perdata.....	27
E. Indonesia	28
F. Hukum Acara Perdata	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Pengaturan hukum gugatan lisan dalam hukum acara perdata di Indonesia	35
B. Tata Cara pengajuan gugatan lisan di Pengadilan Negeri Medan.....	43
C. Syarat Formil dan Materiil dalam Pengajuan gugatan lisan di pengadilan dalam perkara perdata	49
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
Daftar Pustaka	
Daftar Wawancara.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Dalam Konstitusi Republik Indonesia yang dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 1 ayat (3) dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah negara hukum. Negara Hukum Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan landasan filosofis dan dasar negara.¹ Sebagai dasar negara, Pancasila yang merupakan cerminan dari jiwa bangsa Indonesia, seharusnya menjadi sumber hukum dari segala peraturan hukum yang berlaku di negara ini.²

Di dalam kehidupan sehari-hari, manusia sebagai makhluk sosial sering melakukan perbuatan hukum dengan orang lain seperti jual beli, sewa-menyewa, tukar menukar, dan sebagainya. Hubungan yang lahir dari perbuatan hukum itu tidak selamanya berakhir dengan baik, terkadang tidak jarang berakhir dengan konflik atau sengketa yang berujung di pengadilan. Untuk menuntut hak-hak yang lahir dari hubungan hukum itu diperlukan tata cara dan pengaturan agar tuntutan hak tersebut berjalan sesuai dengan hukum. Hukum yang mengatur hal itu biasa disebut hukum acara perdata.³

Hubungan antar manusia, baik antar individu maupun antara individu dengan korporasi, atau antara korporasi itu sendiri, sering kali melibatkan interaksi dengan pihak berwenang dalam praktik sehari-hari. Interaksi ini dapat menciptakan hubungan hukum yang menghasilkan hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh

¹Fikri Hadi. (2022). "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". Wijaya Putra Law Review, Vol. 1, No. 2, halaman 171.

²A. Rosyid AI Atok, (2016). "Negara Hukum Indonesia". Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila, Universitas Negeri Malang, halaman 15.

³Zainal Asikin, 2019, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, halaman 1.

semua pihak yang terlibat. Namun, dengan beragamnya keadaan masyarakat, seringkali muncul hubungan hukum yang kurang baik di antara mereka, yang berdampak pada ketidakharmonisan dalam komunitas. Untuk mencegah situasi ini, diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur hubungan hukum tersebut. Dengan adanya peraturan yang jelas, diharapkan hubungan antara satu pihak dan pihak lainnya dapat terkelola dengan baik, sehingga mengurangi potensi permasalahan di dalam masyarakat.

Hukum telah menyediakan suatu mekanisme untuk menyelesaikan sengketa melalui sistem peradilan. Mekanisemen ini dikelola oleh kekuasaan negara, yaitu kekuasaan kehakiman, yang terdapat dalam badan-badan peradilan. Dengan demikian, hakim-hakim lah yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan setiap sengketa yang disampaikan kepada mereka. Para hakim wajib menjalankan tugasnya dengan seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴

Hukum acara mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil. Hukum acara perdata secara umum adalah peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan sejak diajukan gugatan, diperiksanya gugatan, diputusnya sengketa sampai pelaksanaan putusan hakim.⁵

⁴Bambang Sugeng dan Sujayadi, 2011, *Hukum Acara dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana, halaman

⁵Laila M. Rasyid dan herinawati, 2015, *Hukum Acara Perdata*, Lhokseumawe: Unimal Press, halaman 11.

Surah An-Nisa': 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat.”

Menurut Sudikno Mertokusumo⁶ bahwa hukum acara perdata ialah peraturan hukum yang mengatur bagaimana menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantara hakim atau peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Hukum acara perdata mengatur serangkaian langkah dan prosedur yang perlu diikuti dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan. Aturan ini mencakup metode pengajuan gugatan, persiapam sidang, pengumpulan bukti, proses persidangan, pembuktian, pembelaan, penetapan hukum, serta eksekusi keputusan.⁷

Surat gugatan adalah dokumen yang diajukan oleh penggugat kepada ketua Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan hak yang melibatkan sengketa tertentu dan juga berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan pemeriksaan perkara serta pembuktian hak yang diklaim.⁸ Surat gugatan perdata yang akan diajukan ke pengadilan oleh penggugat, apabila penggugat yang mengajukan gugatan tersebut memintakan orang lain untuk bertindak atas namanya maka surat kuasa untuk

⁶Sudikno Mertokusumo, 2018, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, halaman 28

⁷Info Hukum. “Hukum Acara Perdata Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, dan Proses”. <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/>. Rabu 8 Januari 2025, diakses pada pukul 22:59 WIB

⁸Mukti Arto, 2008, *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*, Lhokseumawe: Pustaka Pelajar, halaman 39

menjalankan tindakan menggugat si tergugat diberikan kepada Kuasa Hukum. Biasanya surat gugatan yang dibuat oleh Kuasa Hukum ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.⁹

Menurut Pasal 118 HIR dan 142 RBg, seseorang yang merasa hak pribadinya dilanggar oleh orang lain sehingga mengakibatkan kerugian, dan penggugat tidak mampu menyelesaikan masalah tersebut secara mandiri, dapat meminta bantuan pengadilan untuk menyelesaikannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Apabila penggugat ingin melibatkan pengadilan, penggugat diharuskan untuk mengajukan surat permohonan yang ditandatangani oleh penggugat itu sendiri atau oleh Kuasanya, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang di wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Setelah surat permohonan tersebut sudah diterima oleh pengadilan, pihak-pihak yang bersengketa akan dipanggil untuk diperiksa mengenai hal-hal yang menjadi inti sengketa, berdasarkan gugatan yang memiliki alasan hukum yang sah.¹⁰

Gugatan dapat diklasifikasikan menjadi dua bentuk utama, yaitu gugatan lisan dan gugatan tertulis. Dasar hukum untuk gugatan diatur dalam pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) serta Pasal 142 Rbg untuk gugatan tertulis. Lalu, persoalan gugatan diatur juga dalam pasal 120 HIR dan Pasal 144 *Rectstreglement voor de Buitengewesten* (RBg) untuk gugatan lisan. Namun, dalam praktiknya, gugatan tertulis lebih umum dan lebih sering diajukan. Sedangkan

⁹Irene Svinarky, 2019, *Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Batam: CV Batam Publisher, halaman 1-2

¹⁰Delfin Pomalingo. (2017). "Tata Cara Pemanggilan Para Pihak yang Berperkaranya Penggugat/Tergugat yang Terlibat Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Penerapan Pasal 388 jo Pasal 390 HIR), *Lex Privatum*, Vol. 5, No. 8, halaman 2

untuk gugatan lisan, diatur bahwa jika penggugat tidak dapat membaca atau menulis, penggugat dapat menyampaikan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian akan mencatat gugatan tersebut.¹¹

Bagi penggugat yang tidak dapat membaca atau menulis, terdapat opsi untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang menangani perkara perdata. Hal ini diatur dalam pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg), yang menyatakan bahwa “jika penggugat buta huruf, maka surat gugatannya dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang kemudian akan mencatat gugatan tersebut atau mengarahkan untuk mencatatnya.” Ketentuan tentang gugatan lisan yang diatur dalam RBg ini bukan hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih cukup signifikan di Indonesia tetapi juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, yang mungkin tidak dapat menyewa jasa Advokat atau Kuasa Hukum. Dengan demikian, penggugat dapat memanfaatkan bantuan dari Ketua Pengadilan yang berwenang untuk merumuskan gugatan yang penggugat inginkan.¹²

Mengingat pentingnya surat gugatan dalam proses peradilan perkara perdata serta dalam pemenuhan hak, sebaiknya pihak yang berkepentingan langsung mengajukan masalah tersebut ke pengadilan Negeri setempat. Kemampuan penggugat dalam menyampaikan kronologi peristiwa yang

¹¹Zainal Asikan, *Op.Cit.*, halaman 21

¹²Wahyu Apriliansyah Nazra. (2021). “Pengertian Gugatan dan Bentuk Gugatan dan Tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara”. *Osf Preprints*, halaman 5.

dialami sangatlah penting. Selain itu, penggugat juga memerlukan arahan dari pihak pengadilan mengenai hal-hal pokok yang perlu dicantumkan dalam surat gugatan.¹³

Hal tersebut dapat dilihat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 396.K/Sip/1973 tanggal 4 Desember 1975 bahwa penggugat harus menyampaikan secara pribadi gugatan secara lisan dan tidak boleh diwakili oleh kuasanya. Hal tersebut juga ditemukan pada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 195.K/Sip/1955 tanggal 28 November 1956 bahwasanya dalam hal gugatan secara lisan, tugas Hakim Pengadilan Negeri untuk menyempurnakan gugatan tulisan tersebut dengan jalan melengkapinya dengan petitum gugatan, sehingga dapat mencapai apa sebetulnya yang dimaksud oleh penggugat.¹⁴

Gugatan yang tepat dan memiliki dasar hukum yang jelas sangatlah krusial. Memenuhi syarat-syarat tersebut adalah suatu keharusan mutlak, karena jika gugatan mengalami cacat formil, hal ini dapat berakibat pada putusan dari Majelis Hakim yang menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Cacat formil dalam sebuah gugatan biasanya diidentifikasi oleh tergugat, dan hal ini dituangkan dalam eksepsi. Jika eksepsi tersebut diterima, maka majelis Hakim tidak akan memeriksa pokok perkara, karena gugatan sudah mengandung cacat formil sejak awal.¹⁵

¹³Ridwan Rangkuti. (2017). "Kekuatan Hukum Atas Gugatan Perdata yang Diajukan Secara Lisan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan", Jurnal Ilmiah Muqoddimah, Vol. 2, No. 1, halaman 7

¹⁴Lanny Lasama. (2018). "Penerapan Sistem Daring Terpadu dalam Proses Pengajuan Perdata di Pengadilan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik". Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 9, No. 2, halaman 3.

¹⁵Alvira dan Yogo, (2023), "Gugatan yang Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Studi Putusan PHI Bandung No. 171/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.BDG)", Reformasi Hukum Triskati, Vol. 5, No. 1, halaman 127.

Sebagaimana diketahui bahwa meskipun ada kaidah fiksi hukum yang menyatakan masyarakat dianggap tahu hukum, akan tetapi realitanya tidaklah seperti itu. Olehnya itu meski idealnya pengadilan tidak membuat gugatan kecuali bagi penggugat yang buta huruf yakni dalam bentuk gugatan lisan, namun karena realitanya banyak pula masyarakat yang kurang memahami hukum terkhusus dalam teknis membuat gugatan ke pengadilan, maka kemudian masih banyak pengadilan yang sampai sekarang masih membuat gugatan.¹⁶

Masalah yang muncul dalam masyarakat bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu, berbagai aspek kehidupan memerlukan peraturan hukum untuk mencegah terjadinya konflik antar individu dalam memenuhi kebutuhan mereka. Ketika permasalahan itu muncul, ada dua jalan yang bisa diambil untuk menyelesaikannya pertama, dengan berdamai tanpa melibatkan pihak pemerintakan, atau kedua dengan mengajukan gugatan kepada pihak berwenang, yakni pengadilan Negeri. Adapun gugatan ini adalah salah satu kelengkapan administrasi pengadilan Negeri dalam menyelesaikan suatu masalah perkara perdata. Oleh karena itu kelengkapan administrasi hanya dapat terpenuhi apabila ditempuh dengan pengajuan suatu gugatan perdata baik secara lisan maupun tulisan. Dalam pengajuan gugatan ini, penggugat menyampaikannya dihadapan Ketua Pengadilan dan dicatat oleh Panitera apa saja yang diterangkan atau dikemukakan didalam gugatan mengenai tentang duduk persoalannya serta identitas para pihak yang berperkara.¹⁷

¹⁶PA Sampang. "Anjungan Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Sampang". <https://pa-sampang.go.id/berita-pa-sampang/555-sssttt-ada-anjungan-gugatan-mandiri-di-pengadilan-agama-sampang>. Minggu, 29 Desember 2024. Diakses pada pukul 23:58 WIB.

¹⁷Ridwan Rangkuti, *Op.Cit.*, halaman 1

Berdasarkan uraian diatas mengenai gugatan lisan, mendorong peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut tentang keabsahan gugatan lisan dalam praktiknya. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya gugatan lisan diatur dalam Pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg) yang berbunyi “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan atau menyuruh mencatatnya”. Ketentuan gugatan lisan yang diatur RBg ini, selain untuk mengakomodir kepentingan penggugat buta huruf yang jumlahnya masih sangat banyak di Indonesia pada masa pembentukan peraturan ini, juga membantu rakyat kecil yang tidak mampu menunjuk jasa seorang Advokat atau Kuasa Hukum karena dapat memperoleh bantuan dari Ketua Pengadilan yang berwenang untuk mengadili suatu perkara perdata untuk membuat gugatan yang diinginkannya. Maka penulis dapat merumuskan judul penelitian sebagai berikut Keabsahan Gugatan Lisan Dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Apakah Indonesia mengatur gugatan lisan dalam hukum acara perdata?
- b. Bagaimana tata cara pengajuan gugatan lisan di Pengadilan Negeri Medan?
- c. Apakah gugatan lisan dapat memenuhi syarat pendaftaran perkara di pengadilan serta memenuhi syarat formil dan materil surat gugatan dalam hukum acara perdata di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai gugatan lisan dalam hukum acara perdata di Indonesia
- b. Untuk mengetahui bagaimana tata cara pengajuan gugatan lisan di pengadilan negeri medan
- c. Untuk mengetahui bagaimana gugatan lisan dapat memenuhi syarat pendaftaran perkara di pengadilan, serta mengetahui gugatan lisan memenuhi syarat formil dan materil surat gugatan dalam hukum perdata di Indonesia

3. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi siapapun yang memerlukannya, terdapat dua manfaat yang diperoleh dalam skripsi ini:

- a. Secara teoritis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan wawasan serta pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkait pengkajian keabsahan gugatan lisan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia
- b. Secara praktis, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait khususnya untuk mengkaji keabsahan gugatan lisan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah suatu struktur yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi dari konsep-konsep spesifik yang akan diteliti.¹⁸ Berdasarkan judul penelitian penulis sebagai berikut:

1. Keabsahan adalah sesuatu yang pasti dan dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya.
2. Gugatan Lisan adalah bentuk gugatan perdata yang dibenarkan oleh undang-undang dalam praktik,¹⁹ yang diatur dalam pasal 120 HIR (Pasal 144 RBg yang menegaskan “bilamana penggugat buta huruf maka surat gugatannya dapat dimasukkan dengan lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri, yang mencatat gugatan itu atau menyuruh mencatatnya”).
3. Praktik adalah tindakan menerapkan teori, metode, dan berbagai hal lainnya dengan tujuan tertentu, sesuai dengan kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah direncanakan dan disusun secara sistematis.
4. Peradilan Perdata adalah suatu sistem atau prosedur hukum yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa atau perselisihan yang timbul antara individu atau badan hukum dalam konteks hubungan perdata. Proses peradilan perdata

¹⁸Ida Hanifah, dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: CV.Pustaka Prima, halaman 17

¹⁹M. Yahya Harahap, 2017, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 50

berperan sebagai pilar utama dalam memelihara keadilan serta menyelesaikan sengketa dalam masyarakat hukum.²⁰

5. Indonesia adalah Negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, konsekuensi dari bentuk kesatuan Republik ini adalah bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Hal ini lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa pelaksanaan kedaulatan tersebut dilakukan berdasarkan Undang-Undang Dasar.²¹

6. Hukum Acara Perdata adalah sekumpulan norma yang memberikan panduan mengenai Langkah-langkah yang harus diambil oleh individu saat bergadapan dengan pengadilan, serta mengatur interaksi antara pengadilan dalam menegakkan hukum perdata.²²

C. Keaslian Penelitian

Persoalan Keabsahan gugatan lisan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia bukanlah hal yang baru. Oleh karena itu banyak penelitian-penelitian yang mengangkat tentang keabsahan gugatan lisan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia ini tajuk dalam berbagai hal penelitian. Namun, berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching via internet* maupun

²⁰Muhammad Irfan Luthfi Damanik, Fauziah Lubis, (2024), “Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata”. Judge: Jurnal Hukum, Vol. 05, No. 2, halaman 74

²¹Mahkamah Konstitusi. “Wakil Ketua MK: Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945”. <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2#>. Rabu, 8 Januari 2025. Diakses pada pukul 23:05 WIB

²²Fakhurrahman Arif dan Raja Nur Fazlina, (2024), “Upaya Menjamin Hak”, Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara, Vol. 5, No. 1, halaman 2

penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya, tidak ditemukan penelitian yang sama dengan pokok bahasan yang diteliti berjudul Keabsahan Gugatan Lisan dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia.

Berdasarkan judul penelitian yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, ada satu judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian ini, yaitu Penelitian yang dilakukan oleh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan yang bernama Ridwan Rangkuti dengan judul Penelitian Kekuatan Hukum atas Gugatan Perdata yang Diajukan Secara Lisan di Pengadilan Negeri Padangsidimuan, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakan kekuatan hukum atas gugatan perdata yang diajukan secara lisan?
2. Hambatan-hambatan apa yang timbul dalam pembuktian perkara perdata yang gugatannya diajukan secara lisan?

yang menjadi perbedaan adalah penelitian sebelumnya mengangkat tentang kekuatan hukum atas gugatan yang diajukan secara lisan di pengadilan negeri, sedangkan pada penelitian yang akan dilaksanakan tentang keabsahan gugatan lisan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yang sedang peneliti kerjakan, yaitu terdapat perbedaan secara konstruktif, substantif dan pembahasan yang dimana penelitian yang dilakukan peneliti saat ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai gugatan lisan dalam hukum acara perdata di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana gugatan lisan

ini dapat memenuhi syarat pendaftaran perkara di pengadilan, serta mengetahui gugatan lisan memenuhi syarat formil dan materiil surat gugatan dalam hukum perdata di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian (*research methods*) sebagai cara kerja ilmiah dalam melakukan aktifitas penelitian, mengikuti sifat dan karakter objek keilmuan. Fungsi metode penelitian adalah alat untuk mengetahui sesuatu masalah yang akan diteliti, baik ilmu-ilmu social, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya. Guna mendapatkan hasil penelitian yang maksimal, maka penelitian ini dilakukan dengan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Di dalam jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah empiris. Penelitian hukum empiris dalam bahasa inggris, disebut dengan '*empirical legal research*', sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah '*empirisch juridisch onderzoek*'. Penelitian Empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji fungsi hukum dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris ini mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku yang sebenarnya '*actual behavior*' dan merupakan kejadian fakta bersifat nyata yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.²³

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan gugatan lisan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia melalui pendekatan empiris, Dengan

²³Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 80.

menjelajahi penerapan gugatan lisan dalam proses hukum di pengadilan, penelitian ini akan menggali tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh semua pihak terkait dalam konteks peradilan perdata di Indonesia.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat. Penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.²⁴

Penelitian deskriptif dapat memberikan gambaran yang mendalam tentang keabsahan gugatan lisan dalam praktik peradilan perdata di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada penerapan gugatan lisan di pengadilan serta berbagai faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Dengan sifat deskriptifnya, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang jelas mengenai praktik gugatan lisan dan implikasinya dalam sistem peradilan perdata di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, didalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statue approach*), yaitu dilakukan dengan mengevaluasi seluruh regulasi yang relevan terkait dengan permasalahan

²⁴Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabeta, halaman

yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini mengandalkan legislasi dan regulasi sebagai dasar dalam proses penanganan isu tersebut.²⁵

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan dalam penelitian ini karena berfokus pada kajian norma-norma hukum tertulis, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur prosedur gugatan dalam sistem peradilan perdata. Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menjelajah dan mengevaluasi sejauh mana ketentuan hukum yang ada untuk mengatur gugatan lisan di Indoensia. Dengan demikian, pendekatan perundang-undangan ini penting untuk menyatakan ketentuan hukum yang ada mendukung atau membatasi keabsahan gugatan lisan dalam hukum acara perdata di Indonesia.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan.²⁶ Bahwa dalam penelitian ini penulis mencamtumkan berupa ayat Al-Qur'an sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang akan diteliti.
- b. Data primer, merupakan data utama dalam setiap penelitian yang diperoleh langsung melalui wawancara maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang telah diolah oleh peneliti untuk menjawab rumusan

²⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 157.

²⁶Ida Hanifah, dkk, *Op.cit*, halaman 17

masalah yang telah dipetakan. Wawancara pada penelitian ini, ditujukan kepada Hakim dan Ketua Pengadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Medan.

c. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berasal dari sumber Pustaka atau literatur yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang terdiri dari *Herziene Inlandsch Reglement (HIR) / Rectstreglement voor de Buitengewesten (RBg)*, *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*, Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 396.K/Sip/1973 dan Nomor 195.K/Sip/1955, dan Undang-undang dasar republik Indonesia tahun 1945 yang sudah di Amandemen.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan yang bertujuan untuk mendalami bahan hukum primer. Sumber-sumber yang digunakan meliputi buku-buku, jurnal, karya ilmiah, serta informasi dari internet yang relevan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder yaitu berupa kamus, ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan lainnya.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merujuk pada berbagai cara atau metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh informasi, fakta, atau data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Data yang telah dikumpulkan kemudian akan

diproses dan dianalisis untuk menghasilkan hasil yang bermakna. Ada dua faktor utama yang memengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrument penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrument penelitian berkaitan dengan validitas dan reliabilitas perangkat yang digunakan, sementara kualitas pengumpulan data berhubungan dengan keakuratan metode yang diterapkan dalam proses pengumpulan.²⁷

Di dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu dilakukan dengan metode wawancara kepada narasumber terkait dengan judul penelitian. Wawancara merupakan kumpulan data yang diperoleh dari sesi tanya jawab antara peneliti dan narasumber, yang berisi informasi terkait masalah yang sedang diteliti. Proses wawancara dilakukan dengan menggunakan metode terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam setiap sesi wawancara, peneliti memiliki kebebasan untuk mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber yang relevan dengan topik penelitian.²⁸

Penelitian ini dilakukan dengan bentuk wawancara semiterstruktur, yaitu dalam pelaksanaannya lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara dengan jenis wawancara semiterstruktur adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana narasumber diminta pendapat dan pemikirannya. Dalam melakukan wawancara dengan jenis ini juga

²⁷Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung: Alfabeta, halaman 137

²⁸Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi Penelitian*, Jogjakarta: KBM Indonesia, halaman 28

harus mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang harus dikemukakan oleh narasumber.²⁹

Wawancara pada penelitian ini, ditujukan kepada Hakim dan Ketua Pengadilan di lingkungan Pengadilan Negeri Medan, untuk menunjang datanya juga akan dilakukan menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Perpustakaan Kota Medan, dan Perpustakaan Daerah Sumatera Utara guna menghimpun data skunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian di maksud.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam proposal lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan). Kebaruan informasi itu bisa berupa upaya untuk memahami secara lebih luas dan mendalam tentang situasi sosial, tetapi juga ada keinginan untuk menghasilkan hipotesis atau ilmu baru dari situasi sosial yang akan diuji atau diteliti.³⁰

Analisis data Kualitatif adalah suatu proses yang meliputi, pertama mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi tanda agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri, kedua mengumpulkan data, memilah data,

²⁹Sugiyono, *Op. Cit.* halaman 233.

³⁰Hardani, dkk, 2020, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, halaman 31.

mengklasifikasikan data, mensintesisken data, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya, ketiga berpikir dengan cara menciptakan makna dari kategori data, serta mencari dan menemukan pola, hubungan, dan temuan-temuan umum. Dalam analisis data kualitatif, kata-kata disusun berdasarkan hasil wawancara, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan merangkum data yang diperlukan.³¹

Di dalam penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan baik saat peneliti berada di lapangan maupun setelah dari lapangan. Namun, dalam penelitian ini analisis data dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis yang digunakan mengikuti model analisis interaktif yang diuraikan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis dalam penelitian model analisis interaktif Miles dan Huberman dilakukan dengan empat tahap, yaitu:³²

a. Pengumpulan data

Data yang dikumpulkan melalui wawancara dicatat dalam catatan lapangan yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu deskriptif dan reflektif. Bagian deskriptif merupakan catatan yang alami, berisi informasi tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan, dan dialami langsung oleh peneliti, tanpa adanya pendapat atau penafsiran dari peneliti terhadap informasi yang didapat dari narasumber.

b. Reduksi data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan reduksi data. Proses ini bertujuan untuk memilih informasi yang relevan

³¹Sirajuddin Saleh, 2017, *Analisis Data Kualitatif*, Bandung: Pustaka Ramadhan, halaman 83

³²*Ibid*, halaman 88

dan signifikan, serta memfokuskan pada data yang dapat membantu memecahkan masalah, menghasilkan penemuan, memberikan pemaknaan, atau menjawab pertanyaan penelitian. Setelah itu, data yang terpilih akan disederhanakan, disusun secara sistematis, dan dijabarkan untuk menyoroti hal-hal penting terkait hasil temuan dan maknanya.

c. Penyajian data

Penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, kata-kata, gambar, grafik, atau tabel. Tujuan dari penyajian data ini adalah untuk menyatukan informasi sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai informasi yang didapat.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung sama dengan proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Keabsahan

'*Rechtmatig*' dalam hukum belanda yang secara harfiah dapat diartikan sebagai 'berdasarkan atas hukum'. Atau bisa juga diartikan dengan keabsahan. Dalam Bahasa Inggris, istilah keabsahan disebut dengan '*legality*' yang mempunyai arti '*lawfulness*' atau sesuai dengan hukum.³³ Konsep ini berakar dari pemikiran mengenai negara hukum '*rechtsstaat*', dimana setiap tindakan pemerintah harus didasarkan pada peraturan hukum yang mengatur '*rechtmatig van het bestuur*'. Hal ini menekankan pentingnya prinsip legalitas dalam segala tindakan hukum yang diambil oleh pemerintah.³⁴

Keabsahan berasal dari kata 'absah' atau 'sah'. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, keabsahan didefinisikan sebagai sifat yang sah, diperbolehkan, atau benar-benar berlaku. Istilah ini juga mengacu pada pengakuan terhadap sesuatu yang dianggap benar, legal, dan sah. Dengan kata lain, keabsahan adalah sebuah kondisi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, tanpa menimbulkan keraguan di dalamnya.

Keabsahan merupakan suatu batasan bagi setiap tindakan dan bersifat pasti. Tujuannya untuk melindungi hak-hak seseorang dari tindakan yang dilarang. Menurut Kuntjoro Purbopranoto, agar keabsahan dapat terwujud ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat materiil dan formil. Syarat materiil lebih masuk

³³Henry Campbell Black, 1968, *Black's law Dictionary*, USA: West Publishing Co, halaman 1043.

³⁴Sofyan Hadi, Tomy Michael, (2017), "Prinsip Keabsahan (*rechtmatigheid*) Dalam Penetapan Keputusan Tata Usaha Negara", *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 5, No. 2, halaman 3

pada isi keputusan suatu hukum tersebut diciptakan, sedangkan syarat formil lebih kepada pembuatan jangka waktu dan tujuan mengapa keabsahan tersebut diciptakan.³⁵

B. Gugatan Lisan

1. Pengertian Gugatan

Gugatan adalah permohonan hak yang diajukan oleh individu, kelompok, atau badan hukum yang merasa dirugikan atas hak dan kepentingannya yang kemudian menimbulkan sebuah perselisihan. Tuntutan ini diajukan kepada pihak lain yang dianggap bertanggung jawab atas kerugian tersebut melalui proses pengadilan Negeri. Dalam hukum acara perdata, gugatan umumnya melibatkan dua pihak atau lebih, yaitu penggugat dan tergugat. Biasanya, gugatan diajukan karena pihak tergugat diduga telah melakukan pelanggaran terhadap hak dan kewajiban, yang berakibat merugikan pihak penggugat.³⁶

Pengertian gugatan menurut Sudikno³⁷ Mertokusumo merujuk pada sebuah tuntutan hak yang bertujuan untuk mendapatkan perlindungan dari pengadilan, sehingga dapat mencegah tindakan *'Eigenrichting'*. Pihak yang mengajukan tuntutan ini memiliki kebutuhan atau kepentingan terhadap perlindungan hukum. Dengan adanya kepentingan tersebut, ia memutuskan untuk membawa tuntutan haknya ke pengadilan.

³⁵Oheo K. Haris, (2015), "*Good Governance (tata Kelola pemerintahan yang baik) Dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan*", Yuridika, Vol. 30, No. 1, halaman 74.

³⁶PN Kuala Tungkal. "Prosedur Berperkara". <http://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/laporan-survei/176-prosedur-berperkara>. Kamis 9 Januari 2025. Diakses pada pukul 10:33 WIB

³⁷Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, halaman 52

Menurut Zainal Asikin,³⁸ gugatan dapat diartikan sebagai tuntutan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang oleh seseorang, terkait dengan suatu masalah yang timbul akibat perselisihan dengan pihak lain. Proses ini mengharuskan hakim untuk memeriksa tuntutan tersebut sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah keputusan mengenai gugatan itu.

Menurut Rancangan Undang-undang Hukum Acara Perdata, khususnya pada Pasal 1 angka (2), gugatan diartikan sebagai tuntutan hak yang mengandung sengketa dan diajukan ke Pengadilan untuk memperoleh putusan. Dari pengertian gugatan yang telah diuraikan, dapat dilihat dengan jelas bahwa peran dan fungsi gugatan adalah sebagai sarana serta solusi bagi pihak penggugat untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dilanggar atau dirugikan oleh pihak tergugat.

Menurut ketentuan pasal 142 RBg, gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permintaan ini dalam praktek disebut surat gugat atau surat gugatan. Gugatan harus disampaikan melalui surat gugat yang ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya yang sah, dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri.³⁹

Oleh karena gugatan harus diajukan dengan surat, maka bagi penggugat yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada

³⁸Zainal Asikin, *Op. Cit*, halaman 19

³⁹DJKN. “Proses Beracara Perkara Perdata”.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2298/PROSES-BERACARA-PERKARA-PERDATA.html>. Rabu, 8 Januari 2025. Diakses pada pukul 23:09.

Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk mengadili perkara itu. Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan pasal 144 RBg akan membuat atau menyuruh mencatat gugatan yang dimaksud.⁴⁰

2. Bentuk Gugatan

Berdasarkan sifat gugatan dapat diketahui dari Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 ayat (1) RBg dan Pasal 120 ayat (1) HIR atau Pasal 144 ayat (1) RBg. Gugatan dapat dikategorikan menjadi dua jenis berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut, yaitu⁴¹:

a. Gugatan Tertulis

Peraturan mengenai gugatan tertulis diatur dalam Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, yang menegaskan bahwa setiap gugatan harus diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada ketua pengadilan yang sesuai dengan kompetensi relatif. Memperhatikan ketentuan dalam kedua pasal di atas, maka yang berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan, adalah:

1) Penggugat Sendiri

Pengajuan gugatan kepada pengadilan boleh dilakukan oleh penggugat sendiri, hal ini dikarenakan dalam HIR maupun RBg tidak menganut sistem *Verplichte Procureur Stelling*, yang mengharuskan penggugat memberikan kuasa kepada orang yang berpredikat pengacara atau advokat untuk mewakilinya.

⁴⁰Retnowulan, Iskandar, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 15-16.

⁴¹M. Yahya Harahap, *Loc.cit.*

Dengan demikian, tidak ada keharusan atau kewajiban hukum bagi penggugat untuk memberi kuasa kepada pengacara atau advokat, namun, hal itu tidak mengurangi hak penggugat untuk menunjuk seseorang atau beberapa orang kuasa yang akan mewakilinya dalam mengurus pembuatan dan pengajuan gugatan.

2) Kuasa

Apabila penggugat mewakilkan kepada seseorang atau beberapa orang yang diberi kuasa untuk membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan ke pengadilan, maka seseorang atau beberapa orang yang diberi kuasa tersebut harus mendapatkan surat kuasa khusus (*special power of attorney*) dari penggugat. Adanya surat kuasa khusus ini dilakukan agar penandatanganan surat gugatan sah dan tidak cacat, tanggal surat kuasa dengan tanggal penandatanganan surat gugatan diberi dan dibuat pada hari dan tanggal yang sama.

b. Gugatan Lisan

Pada dasarnya gugatan harus diajukan kepada pengadilan secara tertulis sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 118 HIR dan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. Tetapi dalam Pasal 120 HIR dan Pasal 144 ayat (1) R.Bg dikemukakan bahwa jika orang yang menggugat buta huruf, maka gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutnya Ketua Pengadilan mencatat segala hal ihwal gugatan itu dalam bentuk tertulis. Jika Ketua Pengadilan karena sesuatu hal tidak dapat mencatat sendiri gugatan tersebut, maka ia dapat meminta seorang hakim

untuk mencatat dan memformulasikan gugatan tersebut sehingga memudahkan Majelis Hakim untuk memeriksanya.⁴²

Dispensasi pengajuan gugatan secara lisan ini dilakukan untuk membuka kesempatan kepada para pencari keadilan yang buta aksara dalam membela dan mempertahankan hak-haknya. Dengan demikian, fungsi pengadilan untuk memberi bantuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 119 HIR atau Pasal 143 ayat (1) RBg. Hakim atau pegawai pengadilan yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dalam merumuskan gugatan lisan dalam bentuk surat gugatan dapat melaksanakan langkah-langkah berikut, yaitu; mencatat segala kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diminta oleh penggugat, kemudian merumuskan dalam surat gugatan yang mudah dipahami; gugatan yang telah dirumuskan dalam sebuah surat gugatan itu dibacakan kepada penggugat, apakah segala hal yang menjadi sengketa dan tuntutan telah sesuai dengan kehendak penggugat; apabila sudah sesuai dengan kehendak penggugat, maka surat gugatan itu ditandatangani oleh hakim atau pegawai pengadilan yang merumuskan gugatan tersebut.⁴³

C. Praktik

Praktik merupakan tindakan yang dilakukan untuk menerapkan teori, metode, dan hal-hal lainnya dengan tujuan tertentu, serta demi kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah disusun dan direncanakan dengan matang sebelumnya. Hubungan antara teori dan praktik memiliki relevansi yang signifikan. Teori berfungsi sebagai landasan konseptual serta memberikan panduan,

⁴²Delfin Pomalingo. *Op. Cit.* halaman 76

⁴³Abdul Manan, 2016, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, halaman 24.

sedangkan praktik berperan dalam menguji, mengembangkan, dan memberikan makna pada teori-teori yang ada. Keduanya saling melengkapi untuk mencapai tujuan yang sama.⁴⁴

D. Peradilan Perdata

Menurut Subekti⁴⁵ bahwa hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, dan Menurut R. Soepomo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Hukum Acara Perdata yaitu dalam peradilan perdata tugas hakim ialah mempertahankan tata hukum perdata '*hurgelijk rechtsorde*', menetapkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.⁴⁶

Peradilan perdata adalah sistem hukum yang berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara individu atau badan hukum, yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pribadi dalam perjanjian atau hubungan hukum lainnya. Peradilan perdata memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan peradilan pidana, karena lebih berfokus pada penyelesaian sengketa hak-hak privat daripada tindakan kriminal.⁴⁷

Dalam penerapannya hukum acara perdata berpedoman pada beberapa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, adat kebiasaan, dan doktrin.⁴⁸

⁴⁴Muhammadiyah Corner, "Relevansi Antara Teori dan Praktik dalam Pendidikan". <https://muhcor.umy.ac.id/relevansi-antara-teori-dan-praktik-dalam-pendidikan-suatu-perspektif-filsafat/>, Kamis 9 Januari 2025. Diakses pada pukul 11:32 WIB

⁴⁵Subekti, 1995, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, halaman 9

⁴⁶R. Soepomo, 1994, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradyna Piramita, halaman 13

⁴⁷Hukumonline, "Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hukum-pidana-dan-perdata-lt57f2f9bce942f/>, Kamis 9 Januari 2025. Diakses pada pukul 17:12 WIB.

⁴⁸Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, halaman 8-10

Sumber perundang-undangan dalam Hukum Acara Perdata tersebar dalam beberapa peraturan penudang-undangan di sistem hukum di Indonesia dikarenakan belum adanya kodifikasi tersendiri terkait Hukum Acara Perdata.⁴⁹

Pemeriksaan perkara perdata di pengadilan negeri dilakukan melalui tiga tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pemeriksaan dan tahap penentuan/ Dalam tahap persiapan, dimulai dari pengajuan gugatan oleh pihak penggugat atau pihak yang merasa haknya dilanggar. Setelah gugatan didaftarkan, dengan membayar biaya perara yang sidah ditentukan, maka dilakukan pemanggilan kepada pihak tergugat atau para tergugat dengan dilampiri surat gugatan.⁵⁰

Hakim di dalam memeriksa perkara perdata bersifat pasif dalam arti kata ruang lingkup atau pokok perkara yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berpekara dan bukan oleh hakim. Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan⁵¹

E. Indonesia

Negara hukum adalah sebuah konsep yang muncul dari perjalanan sejarah. Oleh karena itu, elemen-elemen dari negara hukum memiliki hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat suatu negara. Mengingat setiap negara memiliki latar belakang sejarah dan perkembangan masyarakat yang

⁴⁹Ni Putu Riyani Kartika Sari, (2019), “Eksistensi E-Court untuk mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, Yustitian, Vol. 13, No. 1, halaman 2.

⁵⁰Elisabeth Nurhaini Butarbutar, (2009), “Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata”, Mimbar Hukum, Vol. 21, No. 2, halaman 6.

⁵¹Anita Afriana, Ema Rahmawati, Rai Mantili, dan Sherly Ayuna Putri, (2022), “Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif pada Peradilan Perdata”, Vol. 7, No. 1, halaman 3.

berbeda, pemaknaan serta unsur-unsur negara hukumnya pun bervariasi. Hal ini melahirkan berbagai tipe negara hukum, mulai dari negara hukum *Anglo Saxon*, negara hukum Eropa Kontinental, negara hukum sosialis, negara hukum islam, hingga negara hukum Pancasila, yang masing-masing memiliki dasar pemikiran dan ciri khasnya sendiri.⁵²

Negara hukum berlandaskan pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan hukum yang adil dan baik. Terdapat dua unsur penting dalam konsep negara hukum. Pertama, hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai tidak bersifat sepihak, melainkan didasarkan pada norma objektif yang juga mengikat pihak yang berkuasa. Kedua, norma objektif tersebut harus memenuhi kriteria yang tidak hanya formal, tetapi juga dapat dipertahankan dalam konteks ide hukum yang lebih luas.⁵³

Hukum merupakan dasar yang menopang setiap tindakan suatu negara. Terdapat empat alasan mengapa negara mengatur dan melaksanakan tugasnya berdasarkan hukum, yaitu:

1. Demi kepastian hukum, Prinsip yang menjamin penegakan hukum secara konsisten dan adil memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu.
2. Tuntutan Perlakuan yang sama, Setiap individu harus mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum, tanpa adanya diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban dapat terpenuhi secara adil

⁵²Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*, Jakarta: UI Press

⁵³Binus University, "Indonesia Sebagai Negara Hukum", <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>, Rabu, 19 Maret 2025, diakses pada pukul 16:13 WIB.

3. Legitimasi demokrasi, Pengakuan resmi terhadap pemerintahan yang dibentuk melalui pilihan rakyat, dengan proses yang adil dan transparan.
4. Tuntutan akal budi, Pengambilan keputusan seharusnya dilakukan dengan mendasarkan pada nalar dan pertimbangan rasional, sambil tetap memperhatikan prinsip keadilan dan nilai-nilai moral.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Negara hukum adalah suatu negara yang menegakkan kebenaran dan keadilan, dimana setiap bentuk kekuasaan dapat dipertanggungjawabkan. Makna Indonesia sebagai negara hukum mencakup sejumlah aspek krusial yang menjadi dasar bagi sistem hukum dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air. Berikut adalah beberapa penjelasan mengenai makna tersebut:⁵⁴

1. Keberadaan Hukum yang mengikat

Indonesia, sebagai negara hukum, berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Hukum berfungsi sebagai dasar bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu, kelompok, lembaga, maupun pemerintah. Dalam sistem ini, tidak ada kekuatan atau otoritas yang berada di atas hukum.

2. Prinsip kedaulatan hukum

Makna ini menegaskan bahwa hukum berlaku secara setara untuk setiap individu dan institusi, termasuk pemerintah. Tidak ada satu pun orang atau lembaga

⁵⁴Pascasarjana UMSU. “Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum”. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20hukum%20berarti,yang%20berada%20di%20atas%20hukum.> Rabu, 8 Januari 2025. Diakses pada pukul 23:12.

yang dapat menghindar dari kewajiban hukum atau bertindak di luar batas yang ditetapkan. Prinsip kedaulatan hukum memastikan perlakuan yang adil, penegakan hukum yang objektif, serta kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

3. Perlindungan hak dan kebebasan

Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia serta kebebasan individu yang diatur dalam konstitusi dan perundang-undangan. Hak-hak tersebut meliputi hak untuk hidup, kebebasan berekspresi, hak beragama, hak untuk menyampaikan pendapat, hak atas properti, dan lainnya. Melalui hukum, Negara memberikan landasan yang kokoh untuk melindungi hak-hak ini, memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan martabat dan bebas dari diskriminasi.

4. Kepastian hukum

Hukum harus jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten. Semua warga negara harus dapat mengetahui hak dan kewajiban warga, serta konsekuensi hukum dari tindakan warga. Kepastian hukum memberikan dasar yang stabil bagi individu, bisnis, dan investasi untuk beroperasi.

5. Penegakan hukum dan keadilan

Hukum harus diterapkan dengan konsisten dan tidak memihak kepada siapa pun, tanpa adanya intervensi politik atau kepentingan pribadi. Sistem peradilan independen dan transparan berperan dalam menjamin keadilan dan menyelesaikan sengketa secara adil.

6. Tanggung jawab pemerintah

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hukum. Pemerintah diharapkan menjalankan tugasnya dengan prinsip-prinsip keadilan, integritas, dan akuntabilitas.

F. Hukum Acara Perdata

Hukum Acara Perdata merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur cara-cara untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum perdata materiil melalui peran hakim. Dengan kata lain, Hukum Acara Perdata mengatur proses pengajuan hak, examinasi, serta pelaksanaan putusan yang dihasilkan oleh hakim. Dalam konteks ini, tuntutan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum dari pengadilan, guna mencegah terjadinya '*eigenrichting*', yaitu tindakan main hakim sendiri yang merupakan upaya untuk melaksanakan hak sesuai kehendak pribadi yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan dari pihak yang terkait, sehingga dapat mengakibatkan kerugian.⁵⁵

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya disebutkan bahwa Hukum Acara Perdata adalah:⁵⁶

1. Peraturan hukum yang mengatur prosedur pengajuan perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*) oleh seseorang kepada hakim atau pengadilan.

⁵⁵Halida, Mario, dan Desy, (2020), "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata", Rio Law Jurnal, Vol. 1, No. 2, halaman 1

⁵⁶Lilik Mulyadi, 1999, *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, halaman 3-5

2. Peraturan hukum yang mengatur dan menjamin proses hakim dalam mengadili perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*).
3. Peraturan hukum yang mengatur proses bagaimana seorang hakim membuat keputusan dalam perkara perdata (*burgerlijk, vordering, civil suit*).
4. Peraturan hukum yang mengatur tahapan dan proses pelaksanaan putusan hakim (*executie*).

Hukum acara perdata memberikan panduan bagi seseorang tentang Langkah-langkah yang perlu ditempuh agar perkaranya dapat diperiksa di Pengadilan. Selain itu, hukum ini juga menjelaskan prosedur pemeriksaan suatu perkara, bagaimana pengadilan membuat keputusan, serta langkah-langkah yang harus diambil agar putusan tersebut dapat dilaksanakan. Semua ini bertujuan agar maksud dan kepentingan pihak yang mengajukan perkara dapat terpenuhi, yaitu pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hukum perdata yang berlaku.⁵⁷

Soepomo,⁵⁸ dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, meskipun tidak memberikan batasan yang jelas, dapat mengaitkan tugas hakim dengan penjelasan bahwa dalam peradilan perdata, tugas hakim adalah mempertahankan tata hukum perdata (*burgerlijke rechtsorde*) serta menegakkan apa yang ditentukan oleh hukum dalam suatu perkara.

Dasar pemberlakuan hukum perdata di Indonesia juga merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 dalam aturan peralihan UUD 1945 menegaskan bahwa semua peraturan

⁵⁷Wirjono Prodjodikoro, 1975, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Bandung: Penerbit Sumur Bandung, halaman 14.

⁵⁸Soepomo, 1993, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnja Paramita, halaman 13.

perundang-undangan yang berlaku tetap diakui keberlangsungannya sampai ada penggantian dengan peraturan perundang-undangan yang baru.⁵⁹

⁵⁹Martha Eri Safira, 2017, *Hukum Perdata Edisi I*, Ponorogo: CV. Nata Karya, halaman 22

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan hukum gugatan lisan dalam hukum acara perdata di Indonesia

Pada dasarnya, terdapat dua jenis persoalan yang dihadapi seseorang Ketika mengajukan tuntutan hak ke pengadilan perdata. Pertama, persoalan yang mengandung konflik, dan kedua, persoalan yang tidak mengandung konflik. Dalam pasal 142 ayat (1) RBg dan pasal 118 ayat (1) HIR, tuntutan hak ini dikenal sebagai gugatan perdata, yang merupakan Langkah untuk memperoleh perlindungan hak dari pengadilan, agar tidak terjadi tindakan main hakim sendiri. Penting untuk dicatat bahwa tuntutan hak tersebut harus didasarkan pada kepentingan yang cukup.⁶⁰

Dengan demikian, ada dua macam tuntutan hak yang bertitik tolak pada ada atau tidak adanya sengketa, yaitu:⁶¹

1. Perkara *contentiosa* (gugatan), yaitu tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, di mana terdapat sekurang-kurangnya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat. Contoh: sengketa hak milik, sengketa warisan, dan lain-lain
2. Perkara *voluntaria* (permohonan), yaitu tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa yang disebut permohonan, di mana hanya ada satu pihak saja, yaitu pemohon. Contoh: Permohonan penetapan waris, permohonan pengangkatan anak, dan lain-lain

⁶⁰Endang Hadrian dan Lukman Hkaim, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: Deepublish, halaman 12

⁶¹*Ibid*

Gugatan merupakan salah satu elemen fundamental dalam hukum perdata yang memberikan kesempatan bagi individu maupun entitas hukum untuk memulai proses hukum demi melindungi atau menegakkan hak-hak mereka. Dalam konteks hukum perdata, gugatan merujuk pada tindakan hukum yang diambil oleh seorang pemohon (penggugat) dengan tujuan meminta keadilan terhadap pihak yang dianggap telah melanggar atau merugikan hak-haknya (tergugat).⁶²

Gugatan adalah suatu cara untuk mengajukan klaim atau tuntutan hukum kepada pengadilan, dengan tujuan untuk mencari keadilan, menyelesaikan sengketa, atau memulihkan hak-hak yang telah dilanggar. Secara substansial, gugatan menjadi dasar dari proses peradilan sipil, dan terdapat berbagai aspek yang perlu dipahami, seperti pengajuan gugatan, isi gugatan, proses persidangan, serta dampaknya dalam pemenuhan hukum.⁶³

Sebelum mengajukan gugatan, penggugat harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk Langkah tersebut. Ini berarti penggugat perlu mengumpulkan bukti atau argumen yang cukup kokoh untuk menunjukkan bahwa penggugat adalah pihak yang berhak, dan bahwa tergugat telah melanggar hak-haknya. Di samping itu, penggugat juga harus memiliki kepentingan yang sah dalam menempuh gugatan tersebut.⁶⁴

Menurut Darwan Prinst gugatan merupakan permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang berkaitan dengan tuntutan terhadap pihak lain akan diperiksa sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh

⁶²Irene Svinarky

⁶³Hendri Jayadi, 2022, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Publika Global Media, halaman 45

⁶⁴*Ibid*

pengadilan, dan selanjutnya akan diambil keputusan atas gugatan tersebut. selain itu menurut Sudikno Mertokusumo bahwa gugatan adalah tuntutan hak adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah main hakim sendiri (*eigenrichting*).⁶⁵

Menurut Pasal 8 ayat 3 Rv surat gugatan yang diajukan ke Pengadilan harus memuat:⁶⁶

1. Identitas para pihak yang bersangkutan
2. Dasar atau dalil gugatan/ posita / fundamentum petendi berisi tentang: kejadian, peristiwanya (*feitelijke gronden*) menjelaskan duduknya perkara dan menguraikan tentang hukumnya (*recht s gronden*) yaitu uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan.
3. Tuntutan atau petitum terdiri dari tuntutan primer dan tuntutan subsider atau tambahan.

Pada dasarnya, gugatan harus diajukan kepada pengadilan dalam bentuk tertulis, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1) RBg dalam pasal ini, ditetapkan bahwa gugatan diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan yang berwenang menangani perkara tersebut. Surat gugatan yang disusun harus ditandatangani oleh Penggugat atau para Penggugat. Apabila perkara tersebut diwakilkan kepada kuasa hukum, maka kuasa hukum yang akan menandatangani surat gugatan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 147 ayat (1) RBg yang berbunyi sebagai berikut:

⁶⁵Martha Eri Safira, *Op Cit*, halaman 17

⁶⁶*Ibid*, halaman 19

1. (s.d.t. dg. S. 1932-13.) para pihak boleh dibantu atau diwakili oleh orang-orang yang secara khusus dan tertulis diberi kuasa untuk itu kecuali bila pemberi kuasa hadir sendiri. penggugat dapat memberi kuasa yang dinyatakan pada surat gugatan yang diajukan dan ditandatangani olehnya seperti dimaksud dalam ayat I pasal 142 atau sesuai dengan ayat 1 pasal 144 jika diajukan dengan lisan, dalam hal yang terakhir harus disebut pada catatan gugatan tersebut.

Menurut Pasal 143 RBg, ketua pengadilan memiliki wewenang untuk memberikan nasihat dan bantuan kepada penggugat atau kuasanya yang mungkin kurang memahami aspek hukum terkait pengajuan gugatan. Tujuan dari kewenangan ini adalah untuk memastikan bahwa penggugat dapat mengajukan gugatannya dengan benar dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Bantuan yang diberikan mencakup penjelasan tentang cara pengajuan serta dokumen-dokumen yang diperlukan, sehingga penggugat dapat menjalani proses peradilan dengan lebih baik.⁶⁷ Namun, pada Pasal 144 ayat (1) RBg yang berbunyi:

1. Bila penggugat tidak dapat menulis, maka ia dapat mengajukan gugatannya secara lisan kepada ketua pengadilan negeri yang membuat catatan atau memerintahkan untuk membuat catatan gugatan itu. Seorang kuasa tidak dapat mengajukan gugatan secara lisan. (IR. 20.)

Menyatakan bahwa bagi pihak yang menggugat dan tidak dapat membaca maupun menulis, gugatan dapat diajukan secara lisan kepada Ketua Pengadilan. Selanjutnya, Ketua Pengadilan akan mencatat semua rincian gugatan tersebut dalam bentuk tertulis. Jika, karena sebab tertentu, Ketua Pengadilan tidak dapat mencatat gugatan itu sendiri, dapat meminta bantuan seorang Panitera untuk

⁶⁷I Nyoman Setiadi Sabda, (2015), “*Syarat Materiil dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata*”, Lex Privatum, Vol. 3, No. 2, halaman 72

melakukan pencatatan dan merumuskan gugatan tersebut agar lebih memudahkan ajelis Hakim dalam memeriksanya.⁶⁸

Dispensasi yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada individu yang buta huruf untuk mengajukan gugatan secara lisan langsung di pengadilan bertujuan untuk melindungi dan mendukung mereka dalam menuntut hak-haknya. Hal ini diupayakan agar penggugat yang buta huruf terhindar dari kemungkinan kesalahan dalam menyusun gugatan, yang bisa terjadi jika proses tersebut dilakukan oleh orang lain.⁶⁹

Gugatan lisan dapat diajukan untuk perkara-perkara yang relative sederhana dan tidak melibatkan nilai gugatan yang besar atau kompleksitas yang tinggi. Contohnya termasuk sengketa perdata ringan antara individu, seperti masalah pembayaran utang atau kewajiban lainnya, sengketa pemilikan barang, dan tuntutan pengembalian barang yang tidak sesuai atau rusak. Proses gugatan lisan umumnya lebih cepat dan lebih murah, serta dilaksanakan di Pengadilan Negeri dengan prosedur yang lebih sederhana. Oleh karena itu, jenis gugatan ini sangat cocok untuk perkara yang tidak memerlukan penyelesaian yang panjang dan rumit.⁷⁰

Dasar hukum untuk gugatan lisan di Indonesia diatur dalam Pasal 120 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*) dan Pasal 144 RBg (*Rechtglement voor de Buitengewesten*). Menurut Pasal 144 RBg, seorang penggugat yang tidak mampu

⁶⁸*Ibid*

⁶⁹*Ibid*

⁷⁰Hukumku, "Mengenal Gugatan Sederhana. Solusi Hukum untuk Individu dan Bisnis", <https://www.hukumku.id/post/gugatan-sederhana#:~:text=Gugatan%20sederhana%20merupakan%20salah%20satu,sengketa%20melalui%20mekanisme%20gugatans%20sederhana.> Senin, 14 Februari 2025, diakses pada pukul 19:35 WIB

menulis diperbolehkan untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam situasi ini, gugatan yang disampaikan secara lisan akan dicatat dalam berita acara persidangan oleh Hakim. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan akses bagi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam menulis, sehingga mereka tetap dapat mempertahankan hak untuk mengajukan gugatan di Pengadilan.

Selain itu, ketentuan serupa juga tercantum dalam Pasal 144 RBg yang diterapkan di luar wilayah Jawa dan Madura. Hal ini menegaskan bahwa pengaturan mengenai gugatan lisan bersifat nasional, mencakup baik wilayah Jawa dan Madura maupun di luar keduanya. Dengan adanya ketentuan ini, meskipun penggugat tidak mampu Menyusun gugatan dalam bentuk tertulis, proses hukum tetap dapat berjalan. Tujuan utama dari gugatan lisan adalah untuk mempermudah akses keadilan, khususnya bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan menulis, sambil tetap memastikan bahwa prosedur pengadilan dilaksanakan secara sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Gugatan lisan tersebut harus diajukan oleh pihak yang memiliki kepentingan. Tuntutan hak dalam gugatan merupakan tuntutan yang memiliki relevansi hukum dan dapat diterima jika kebenarannya dapat dibuktikan selama proses persidangan.⁷¹ Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 396.K/Sip/1973 yang dikeluarkan pada 4 desember 1975, Mahkamah Agung

⁷¹Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Sinar Grafika.

menegaskan bahwa penggugat harus menyampaikan gugatan secara langsung dan pribadi, tanpa diwakili oleh kuasa hukum atau pihak lain.

Hal ini dimaksudkan agar penggugat dapat secara langsung memahami dan menyampaikan inti permasalahan serta alasan-alasan hukum yang mendasari gugatan yang diajukan. Putusan ini juga menunjukkan betapa pentingnya kehadiran fisik penggugat dalam proses hukum, yang memberikan kepastian bahwa penggugat benar-benar berkomitmen terhadap Langkah hukum yang diambil, serta menghindari pengalihan tanggung jawab atau kepentingan kepada pihak lain. Dengan demikian, putusan ini menegaskan esensi kehadiran penggugat dalam persidangan sebagai bagian dari proses peradilan yang transparan dan adil.

Yurisprudensi lain yang mengatur tentang gugatan lisan adalah putusan Mahkamah Agung No. 195K/Sip/1955 yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 1956. Dalam putusan ini, dijelaskan bahwa dalam kasus gugatan lisan, tugas Hakim Pengadilan Negeri adalah untuk menyempurnakan gugatan tertulis tersebut dengan cara melengkapinya dengan petitum. Hal ini bertujuan agar hak-hak yang dimaksud oleh penggugat tercapai.⁷²

Gugatan lisan yang diajukan oleh Penggugat secara langsung, tetap diatur oleh hukum dan harus mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan yang berupaya memberikan kemudahan masyarakat termasuk penggugat yang buta huruf untuk mengajukan gugatan secara lisan. Namun, meskipun terdapat kemudahan tersebut, pelaksanaan gugatan tetap harus mengikuti

⁷²Hukumonline, “Mengajukan Gugatan Secara Lisan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengajukan-gugatan-secara-lisan-lt64d2272b4c6de/>, Selasa, 25 februari 2025, diakses pada pukul 13:30.

prosedur hukum yang ditetapkan. Sehingga akses yang lebih mudah untuk mengajukan gugatan tidak mengesampingkan keabsahan dan pelaksanaan gugatan, yang tetap dijaga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

B. Tata Cara pengajuan gugatan lisan di Pengadilan Negeri Medan

Sengketa dapat muncul dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Situasi ini biasanya dimulai ketika satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dan mengungkapkan ketidakpuasannya. Terdapat dua pendekatan dalam menyelesaikan sengketa perdata, yaitu penyelesaian melalui pengadilan (litigasi) dan penyelesaian secara damai tanpa melibatkan pengadilan (nonlitigasi). Secara sederhana, sengketa adalah kondisi di mana satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain dan menyampaikan rasa ketidakpuasannya. Jika keadaan melibatkan perbedaan pendapat, maka itulah yang disebut sengketa.⁷³

Di dalam suatu sengketa perdata, pihak pertama mengajukan gugatan melalui surat permohonan yang telah ditandatangani. Setelah gugatan tersebut ditandatangani dan memenuhi ketentuan mengenai biaya materai, bersama dengan beberapa salinan, langkah selanjutnya adalah mendaftarkan gugatan tersebut ke panitera Pengadilan Negeri. Saat mengajukan gugatan, pihak yang berperkara diwajibkan untuk membayar atau menyetor biaya perkara kepada kepaniteraan, serta biaya pemanggilan dan pemberitahuan kepada pihak lawan. Surat gugatan tersebut disusun dalam beberapa rangkap untuk keperluan administrasi persidangan, di mana satu helai diserahkan sebagai salinan asli untuk pengadilan,

⁷³Marten Bunga, (2022), "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana", *Gorontalo Law Review*, Vol. 5, No. 1, halaman 42.

satu helai untuk penggugat, dan tambahan salinan lain untuk keperluan pihak tergugat.⁷⁴

1. Cara Pengajuan Gugatan Lisan

Pengajuan gugatan lisan dilakukan dengan cara yaitu:

- a. Diajukan dengan lisan
- b. Kepada Ketua Pengadilan Negeri, dan
- c. Menjelaskan atau menerangkan isi dan maksud gugatan

Pengajuan atau penyampaian gugatan secara lisan harus dilakukan langsung oleh tergugat dan tidak dapat diwakilkan kepada kuasa hukum atau pengacara yang ditunjuk. Jika tergugat menunjuk seorang pengacara sebagai kuasa untuk mewakili kepentingannya, hal ini secara hukum dianggap menghapuskan syarat buta aksara. Namun, jika pengacara yang ditunjuk adalah anggota keluarga yang juga buta aksara, maka syarat tersebut tetap dianggap berlaku. Larangan ini jug ditegaskan dalam sebuah Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa “orang yang diberi kuasa tidak berhak mengajukan gugatan secara lisan”⁷⁵

2. Fungsi Ketua Pengadilan Negeri

- a. Ketua Pengadilan Negeri wajib memberi layanan
- b. Pelayanan yang harus diberikan Ketua Pengadilan yaitu:
 - 1) Mencatat atau menyuruh catat gugatan yang disampaikan penggugat, dan
 - 2) merumuskan sebaik mungkin gugatan itu dalam bentuk tertulis sesuai yang diterangkan penggugat.

⁷⁴Ridwan Rangkuti, *Op. Cit*, halaman 50

⁷⁵M, Yahya Harahap, *Op. Cit*, halaman 49

Untuk memenuhi kewajiban mencatat dan merumuskan gugatan dengan sebaik-baiknya, Ketua Pengadilan perlu memperhatikan Putusan Mahkamah Agung yang menegaskan “Merupakan tugas Hakim Pengadilan Negeri untuk menyempurnakan gugatan tersebut dengan melengkapinya dengan petitum, sehingga maksud yang sebenarnya dari penggugat dapat tercapai”⁷⁶

3. Mekanisme pengajuan gugatan lisan di Pengadilan Negeri Medan

Perbedaan mekanisme antara gugatan tulis dan gugatan lisan sudah terlihat sejak tahap awal pengajuan. Dalam gugatan tulis, penggugat hanya perlu menyerahkan berkas yang telah lengkap melalui e-court atau langsung ke pengadilan untuk didaftarkan. Proses ini tergolong lebih sederhana dan tidak memerlukan verifikasi tambahan terkait kemampuan penggugat. Sementara itu, untuk gugatan lisan, jika penggugat tidak dapat menulis atau buta huruf, perlu dilakukan pembuktian sebelum gugatan didaftarkan untuk memastikan bahwa penggugat tidak bisa membaca dan menulis. Dalam situasi ini, penggugat harus hadir di pengadilan, di mana ketua pengadilan akan menunjuk seseorang untuk membantu menyusun surat gugatan atas nama penggugat.

Hal ini juga dijelaskan oleh Narasumber yaitu Hakim Pengadilan Negeri Medan yang bernama M. Yusafrihardi Girsang, yang pada intinya menjelaskan perbedaan mekanisme penerimaan gugatan di pengadilan, yaitu sebagaimana berikut ini:

“masalah prosedur saja sudah beda, tapi ketika sudah masuk ke majelis pasti akan di periksa majelis. kalau gugatan biasa kan Cuma masukin berkas di daftarkan melalui e court atau langsung ke pengadilan. kalau gugatan lisan

⁷⁶*Ibid*

penggugatnya buta huruf dibuktikan dulu dia buta huruf berarti ga pakai kuasa, penggugat ke pengadilan lalu ketua pengadilan yang menunjuk satu orang untuk membuat surat gugatannya. dari sini kan sudah terlihat beda mekanismenya. kalau sudah sampai ke majelis baru tidak ada yang beda, sama semua. beban pembuktiannya kemana, itu saja kalau di pengadilan, karena belum tentu beban pembuktiannya ada di tergugat, jadi beban pembuktian bisa di kedua belah pihak bisa ke penggugat saja”⁷⁷

Setelah kedua jenis gugatan tersebut didaftarkan, proses di pengadilan akan memasuki tahap yang serupa. Baik gugatan yang diajukan secara lisan maupun tulisan akan diperiksa oleh majelis hakim untuk memastikan kelengkapan dan substansi setiap gugatan.⁷⁸ Pada tahap ini, tidak terdapat perbedaan signifikan antara gugatan tulis dan lisan, karena keduanya akan menjalani proses pemeriksaan yang sama oleh majelis hakim. Para hakim akan menelaah bukti dan argumen yang disampaikan oleh kedua pihak, tanpa memandang cara pengajuan gugatan tersebut.

Salah satu aspek penting dalam kedua jenis gugatan ini adalah soal pembebanan pembuktian. Beban pembuktian tidak selamanya berada di tangan tergugat, melainkan bergantung pada jenis gugatan yang diajukan. Dalam beberapa situasi, beban pembuktian dapat sepenuhnya dipikul oleh penggugat, atau bahkan dibagi antara kedua belah pihak, tergantung pada fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Oleh karena itu, meskipun terdapat perbedaan pada tahap awal pengajuan gugatan, setelah gugatan memasuki proses pemeriksaan, mekanisme pembuktian dan penetapan hukum akan mengikuti prosedur yang sama.⁷⁹

⁷⁷Wawancara dengan M. Yusafrihardi Girsang. Hakim Pengadilan Negeri Medan, Pada Jumat, 14 Maret 2025

⁷⁸Danialsyah, Dkk, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, halaman 22

⁷⁹Rifqi Kurnia Wazzan, 2010, *Pendapat Hakim Terhadap Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Sumpah Decissoir* (Studi Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj), Skripsi, Untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, halaman 24

Penjelasan di atas sesuai dengan hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang menyatakan bahwa meskipun gugatan yang diajukan oleh pihak-pihak bersifat lisan dan dengan mekanisme pengajuan gugatan yang berbeda dengan gugatan tertulis, pelaksanaannya harus tetap mencerminkan ketentuan yang berlaku dalam undang-undang. Sebagaimana diketahui, dalam proses pemeriksaan sidang perkara perdata, terdapat serangkaian tata cara yang harus dilalui. Proses ini dimulai dengan pengajuan gugatan, diikuti oleh jawaban dari pihak tergugat, replik dari penggugat, duplik dari tergugat, pembuktian, konklusi, hingga pada akhirnya mencapai vonnis hakim.⁸⁰

Tahapan Pendaftaran gugatan bagi orang yang buta huruf:⁸¹

1. Menghadap Petugas Pendaftaran, Penggugat yang buta huruf mendatangi petugas pendaftaran di Pengadilan Negeri Medan untuk menyampaikan niatnya mengajukan gugatan atau permohonan secara lisan.
2. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, petugas pendaftaran di Pengadilan Negeri Medan melaporkan bahwa terdapat Penggugat yang buta huruf dan ingin mengajukan gugatan atau permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan
3. Menunjuk Hakim, Ketua Pengadilan Negeri Medan akan menunjuk seorang hakim untuk mendengarkan dan mencatat gugatan atau permohonan yang disampaikan secara lisan.

⁸⁰Robert Weku, (2013), "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Lex privatum*, Vol. 1, No. 2, halaman 168

⁸¹PA Bangkinang, "Prosedur Pendaftaran Perkara Bagi Orang yang Buta Huruf", <http://www.pa-bangkinang.go.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/prosedur-pendaftaran-perkara-bagi-orang-yang-buta-huruf>, Rabu, 14 April 2025, diakses pada pukul 20:04 WIB

4. Membuat Catatan Gugatan/Permohonan Lisan, Hakim mencatat gugatan atau permohonan berdasarkan penyampaian lisan dari Penggugat yang tidak dapat membaca atau menulis.
5. Menyerahkan Catatan kepada Penggugat, Catatan gugatan atau permohonan diserahkan kepada Penggugat yang ingin mengajukan, untuk kemudian dibawa kepada petugas pendaftaran yang ada di Pengadilan Negeri Medan.
6. Menghadap Petugas Pendaftaran, Penggugat yang buta aksara mendatangi petugas pendaftaran dan menyerahkan catatan gugatan atau permohonan secara lisan untuk diproses lebih lanjut.

Proses penerimaan gugatan lisan di pengadilan bagi masyarakat, termasuk mereka yang buta huruf, berjalan dengan lancar tanpa menghadapi kendala yang berarti. Pengadilan telah menyediakan kemudahan yang memadai bagi para penggugat untuk mengajukan permohonan atau gugatan tanpa perlu melewati prosedur yang rumit. Cukup dengan datang langsung ke pengadilan, penggugat dapat menyampaikan niat mereka untuk mengajukan gugatan secara lisan kepada petugas pendaftaran. Proses ini dirancang sedemikian rupa sehingga sangat sederhana dan mudah dipahami, bahkan oleh masyarakat yang mungkin tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum. Penjelasan tersebut juga dijelaskan oleh Narasumber Hakim Pengadilan Negeri Medan, yaitu sebagai berikut:

“ya, mereka gatau hukum ini seperti apa. tapi, dalam penerimaan di pengadilan tidak ada kendala sama sekali, karena pengadilan memberi kemudahan-kemudahan untuk masyarakat, penggugat hanya datang ke pengadilan lalu tinggal bilang kalau ingin menggugat, nanti diajukan ke ketua

pengadilan terus ketua pengadilan yang menunjuk untuk membuat gugatan penggugat di depan penggugatnya langsung”⁸²

C. Syarat Formil dan Materiil dalam pengajuan gugatan lisan di pengadilan dalam perkata perdata

Permasalahan gugat-menggugat adalah satu aspek krusial dalam penerapan hukum materiil. Isu ini tidak hanya penting bagi praktisi hukum, tetapi juga bagi masyarakat umum yang menghadapi sengketa hukum. Namun, tidak semua orang memahamai berbagai aspek terkait pembuatan dan pelaksanaan gugatan. Akibatnya, masyarakat yang memerlukan bantuan di bidang hukum sering kali harus mencari pertolongan, baik melalui jalur formal maupun informal.⁸³

Hukum perdata meliputi berbagai aturan dan prosedur yang wajib diikuti oleh semua pihak yang terlibat. Prosedur ini berkaitan dengan peraturan yang mengatur cara mengajukan gugatan, mempersiapkan sidang, mengumpulkan bukti, serta menjalani proses persidangan, pembuktian, pembelaan, penetapan hukum dan pelaksanaan putusan.⁸⁴

Pengadilan memegang peranan yang sangat penting dalam melaksanakan proses sidang gugatan perdata secara adil dan setara bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip keadilan dan kesetaraan menjadi dasar yang memastikan bahwa proses hukum berlangsung tanpa diskriminasi maupun penyalahgunaan kekuasaan.⁸⁵ Dengan adanya pengadilan yang independent dan tidak berpihak, kepercayaan

⁸²*Ibid*

⁸³Lia Oktavia, (2024), “Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata”, Media Hukum Indonesia, Vol. 2, No. 4, halaman 801

⁸⁴Kartina, Dkk, *Buku Praktek Peradilan*, Medan:Unpri Press, halaman

⁸⁵InfoHukum, “Apa Itu Hukum Acara Perdata”, <https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/>, Kamis, 27 Februari 2025, Diakses pada pukul 20:04 WIB

masyarakat terhadap system hukum akan tetap terjaga, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakangnya, masyarakat akan mendapatkan perlakuan yang setara di depan hukum.

Di dalam hukum acara perdata di Indonesia, proses pengajuan gugatan dimulai dengan pendaftaran perkara di Pengadilan yang berwenang. Pihak yang mengajukan gugatan, yang disebut sebagai penggugat, diwajibkan untuk menyerahkan surat gugatan. Surat ini harus memuat identitas para pihak yang terlibat, uraian singkat mengenai sengketa yang ada, alasan hukum yang mendasari gugatan, serta tuntutan atau permohonan yang diajukan. Selain itu, penting untuk menyampaikan surat gugatan tersebut kepada pengadilan yang memiliki kewenangan, berdasarkan tempa tinggal tergugat atau lokasi terjadinya peristiwa hukum yang menjadi dasar gugatan.⁸⁶

Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatannya secara tertulis, baik secara mandiri maupun melalui kuasa hukum jika memilih menggunakan jasa tersebut. Selain itu, penggugat juga dapat mengajukan secara lisan, terutama jika penggugat tidak dapat membaca atau menulis. Dalam situasi ini, seorang oknum pengadilan, seperti panitera atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan, akan membantu menyusun gugatan dalam bentuk tertulis. Sementara itu, jika penggugat menggunakan jasa advokat atau kuasa hukum, maka gugatan harus diajukan dalam bentuk tertulis.⁸⁷

⁸⁶Lia Oktavia, *Op Cit*, halaman 803

⁸⁷Marten Bunga, (2022), "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana", *Gorontalo Law Review*, Vol. 5, No. 1, halaman 45

Untuk membuat surat gugatan, penting untuk mencantumkan tanggal yang jelas serta mencantumkan nama penggugat dan tergugat beserta informasi tambahan mengenai usia, agama, dan alamat tempat tinggal penggugat dan tergugat. Jika diinginkan, jabatan dan kedudukan penggugat dan tergugat juga dapat disebutkan.⁸⁸ Surat gugatan harus dibuat dalam beberapa rangkap. Satu rangkap asli ditujukan untuk pengadilan, satu rangkap untuk arsip penggugat, dan Salinan tambahan disiapkan untuk masing-masing tergugat. Lalu, mendaftarkannya di Kepaniteraan Pengadilan yang bersangkutan dengan membayar biaya perkara.⁸⁹

Di dalam penyusunan surat gugatan, baik yang dilakukan secara tertulis maupun lisan, belum terdapat ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengajuan surat gugat oleh Penggugat yang buta huruf. Namun, dalam praktiknya, proses pengajuan gugatan secara lisan dapat dilakukan dengan cara tertentu, yaitu:⁹⁰

1. tuntutan disampaikan secara lisan pada Ketua Pengadilan yang berwenang
2. Ketua Pengadilan atau hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan mencatat segala kejadian dan peristiwa sekitar tuntutan yang diminta oleh Penggugat, kemudian diformulasikan dalam sebuah surat gugat yang mudah dipahami apabila para pihak membacanya

⁸⁸Achmad Fauzan dan Suhartanti, 2006, *Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*, Bandung: Yrama Widia, halaman 17

⁸⁹*Ibid*, halaman 20

⁹⁰Abdurahman HM, 1994, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Universitas Trisakti, halaman 82

3. gugatan yang telah diformulasikan dalam sebuah surat gugatan itu dibacakan kepada Penggugat, apakah segala hal yang menjadi persengketaan dan tuntutan yang dikehendakinya telah sesuai dengan kehendak Penggugat
4. apabila sudah sesuai dengan kehendak Penggugat, maka surat gugat yang telah diformulasikan itu ditandatangani oleh ketua/hakim yang ditunjuk oleh ketua untuk menyusun formulasi gugatan itu

Syarat materiil gugatan merujuk pada ketentuan yang berkaitan dengan isi substansi yang harus ada dalam surat gugatan yang merupakan elemen utama dalam penyusunan surat gugatan. Sedangkan, syarat formil gugatan adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar sesuai dengan ketentuan tata tertib beracara yang diatur oleh hukum yang berlaku.⁹¹

1. Syarat Formil Gugatan

Yahya Harahap⁹² menjelaskan bahwa ada beberapa syarat formil yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan. Pertama, gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi relatif sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, surat gugatan harus dicantumkan tanggal pengajuannya untuk menunukkan waktu pengajuan. Ketiga, surat gugatan wajib ditandatangani oleh penggugat atau kuasa hukumnya, Dengan memenuhi syarat formil gugatan ini, maka gugatan dapat diterima oleh pengadilan secara sah sesuai dengan prosedur hukum acara perdata yang ditetapkan.

⁹¹JPN, “Syarat Dalam Membuat Surat Gugatan”, <https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-88ML>, Kamis, 27 Februari 2025, Diakses pada pukul 23:17 WIB

⁹²M. Yahya Harahap, *Op Cit*, halaman 54-56

Kelengkapan formal dalam suatu gugatan sangat penting dan harus mencakup subjek gugatan, baik penggugat maupun tergugat, termasuk juga turut tergugat. Dalam bagian ini, identitas para pihak yang terlibat, seperti nama, usia, dan alamat, harus dicantumkan dengan jelas. Khusus untuk pihak tergugat, semua yang seharusnya digugat wajib disertakan sebagai tergugat ataupun turut tergugat dalam surat gugatan tersebut. Hal ini perlu diperhatikan dengan seksama karena jika ada kelalaian, seperti tidak mengikutsertakan pihak yang seharusnya digugat, maka surat gugatan dapat dinyatakan tidak diterima. Ini sesuai dengan ketentuan dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, seperti pada Putusan Nomor 216 KISip/1974.⁹³

Demikian pula, pihak yang akan mengajukan gugatan (penggugat atau para penggugat) harus benar-benar memiliki hak, kapasitas, dan kualitas yang sesuai sebagai penggugat. Jika tidak, hal ini dapat mengakibatkan surat gugatan ditolak, sebagaimana diatur dalam Putusan Mahkamah Agung RI (Putusan Nomor 42 KJSip/1973). Selain itu, jika penggugat atau para penggugat memberikan kuasa kepada seorang wakil, maka perlu dibuat Surat Kuasa Khusus yang harus dilegalisasi oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri. Penerima kuasa harus memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor 1 Tahun 1985 serta Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 7 Oktober 1965 No. J. P 14-211. Penerima kuasa juga harus terdaftar sebagai advokat atau lawyer praktik di

⁹³Faizal, 2005, *Asas Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Badan Penerbit Iblam, halaman 53

kantor Pengadilan Tinggi setempat, atau secara khusus diizinkan untuk mewakili penggugat atau tergugat dalam perkara tertentu.⁹⁴

Penggugat yang tidak memiliki kemampuan membaca dan menulis, yang berarti penggugat tersebut merupakan seseorang yang buta aksara. Di dalam pasal 120 HIR dan pasal 142 RBg, yang disebutkan hanya berkaitan dengan buta aksara, tanpa mempertimbangkan status hukum seseorang atau pemahaman mereka terhadap hukum, Selain itu, ketiadaan syarat kemampuan finansial dalam konteks ini menciptakan ketidakadilan. Sebab, penggugat yang mampu namun buta aksara masih memiliki kemampuan untuk membayar pengacara, sehingga tidak sepatasnya mendapatkan bantuan dari Ketua Pengadilan Negeri.⁹⁵

Gugatan lisan dalam sistem hukum acara perdata memiliki ketentuan yang berbeda dibandingkan dengan gugatan tertulis pada umumnya, namun tetap harus memenuhi syarat formil yang diperlukan untuk diproses di pengadilan. Secara prinsip. gugatan lisan diajukan oleh pihak yang berperkara dengan arahan atau persetujuan dari hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Berdasarkan wawancara kepada Hakim Pengadilan Negeri Medan peneliti menemukan jawaban bahwa gugatan lisan memenuhi syarat formil gugatan, adapun jawaban dari informan tersebut adalah:

“memenuhi, soalnya kan gugatan lisan yang membuat gugatan itu kan hakim, yang ditunjuk oleh ketua. maksud saya itu gugat si anu dia suruh orang untuk buat gugatannya. kalau bicara mengenai syarat formil, di hukum acaranya itu sah, tetapi dia tidak pakai kuasa, dia bisa baca dan tulis ga, kalau dia orang berada bisa baca tulis berarti dia ga perlu pake gugatan lisan. jadi, kalau ditanya mengenai formilnya, formilnya darimana dan kalau sah normatifnya berarti sah, karena secara formil gugatan itu bisa dipakai beracara. kalau

⁹⁴*Ibid*

⁹⁵*Ibid*, halaman 51

formil yang dimaksud itu sama atau engga sama gugatan yang lain jawabannya berbeda, karena yang buat gugatan juga pengadilan.”⁹⁶

Dengan demikian, meskipun tidak menggunakan jasa kuasa hukum, pihak yang ingin mengajukan gugatan lisan tetap diperbolehkan asalkan memenuhi kriteria dasar yang telah ditetapkan dalam peraturan hukum. Salah satu kriteria penting yang perlu diperhatikan adalah kemampuan penggugat tersebut dalam membaca dan menulis dengan baik, yang menjadi salah satu syarat sah untuk memproses gugatan lisan tersebut lebih lanjut.

Gugatan lisan yang berbeda dengan gugatan tertulis yang umumnya membutuhkan kuasa hukum. Dalam gugatan lisan, pengadilan bertindak sebagai pembawa gugatan dengan hakim yang ditunjuk untuk memfasilitasi proses tersebut. Hakim mendengarkan secara langsung gugatan dari pihak yang berperkara dan mencatatnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, gugatan lisan ini tetap dianggap sah meskipun tanpa keterlibatan kuasa hukum, selama prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan dalam hukum acara perdata dipatuhi.

Secara umum, gugatan lisan yang diajukan dalam persidangan dapat diproses sama seperti gugatan tertulis, selama memenuhi syarat-syarat formil yang ditentukan. Gugatan ini diizinkan untuk diterima dan diproses lebih lanjut di pengadilan, karena secara normatif tetap sah meskipun diajukan tanpa bantuan dari kuasa hukum. Dalam praktiknya, hal ini menunjukkan bahwa hukum memberikan fleksibilitas bagi pihak-pihak yang ingin mengajukan gugatan tetapi tidak memiliki

⁹⁶Wawancara dengan M. Yusafrihardi Girsang. Hakim Pengadilan Negeri Medan, Pada Jumat, 14 Maret 2025

kemampuan atau sumber data untuk menggunakan jasa dari kuasa hukum, selama penggugat mampu menyampaikan pokok perkaranya dengan jelas dan dapat dimengerti hakim. Dengan demikian, gugatan lisan bisa menjadi alternatif yang sah dan dapat digunakan dalam proses pengadilan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

2. Syarat Materiil Gugatan

Kelengkapan material dalam suatu perkara, meskipun memerlukan perhatian yang lebih mendalam, sebaiknya sudah dipersiapkan sejak awal, terutama terkait dengan alat-alat bukti. Dalam konteks perkara perdata, bukti surat dapat menjadi penentu yang signifikan berkat karakteristik kebenaran formal yang dicari. Oleh karena itu, bukti surat tersebut haruslah akurat, kuat, dan meyakinkan agar dapat dijadikan bukti yang sempurna. Selain itu, penting juga untuk didukung oleh alat bukti lainnya, seperti kesaksian, presumsi, dan bukti tambahan lainnya.⁹⁷

Untuk memahami substansi sebuah gugatan, penting untuk memperhatikan unsur-unsur dari tindakan yang digugat serta hubungan antara posita dan petitum dalam gugatan tersebut. Hal ini berhubungan langsung dengan materi atau inti dari gugatan itu sendiri, yang harus disampaikan dengan jelas dan berdasarkan fakta hukum yang valid. Rincian mengenai unsur-unsur dari tindakan yang digugat sangat diperlukan agar pengadilan dapat menangkap konteks dan dasar hukum dari gugatan yang diajukan.⁹⁸

⁹⁷*Ibid*

⁹⁸Fadillah Ulhad, Maria Amelia, (2023), "Konsep Hukum Pada Gugatan Perdata Wanprestasi Akibat Kredit Macet", Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 4, No. 2.

Narasumber yang merupakan Hakim di Pengadilan Negeri Medan mengungkapkan hal-hal penting yang berkaitan dengan substansi yang jelas dalam gugatan lisan. Berikut adalah jawaban yang disampaikan oleh informan tersebut::

“Secara prinsip, meskipun gugatan lisan jarang dipraktikkan, gugatan tersebut tetap dapat memuat substansi yang jelas asalkan disampaikan dengan tegas oleh penggugat. Ketika penggugat mengajukan gugatan lisan di hadapan hakim, pihak pengadilan akan mencatat dan mendokumentasikan ulang apa yang disampaikan, sehingga inti dari gugatan tersebut tetap tersimpan dengan jelas.”⁹⁹

Narasumber juga menjelaskan mengenai substansi dalam gugatan lisan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, adapun jawaban dari informan tersebut adalah sebagaimana berikut ini:

“Tentu saja bisa. Setelah gugatan lisan dicatat dan disusun oleh pengadilan, gugatan tersebut akan menjadi dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Setiap langkah dalam prosesnya telah dicatat dengan teliti, sehingga jika diperlukan pemeriksaan atau penjelasan lebih lanjut, pengadilan dapat merujuk pada catatan tersebut. Dengan demikian, meskipun diajukan secara lisan, gugatan itu tetap memiliki kekuatan hukum yang sah.”¹⁰⁰

Pada dasarnya, Meskipun gugatan diajukan secara lisan, gugatan tersebut tetap dapat memiliki kekuatan hukum yang sah setelah dicatat dan disusun oleh pengadilan. Saat penggugat menyampaikan gugatan lisan di hadapan hakim, pengadilan akan secara teliti mendokumentasikan seluruh isi gugatan itu. Proses pencatatan ini memastikan bahwa semua langkah dan informasi yang berkaitan dengan gugatan tercatat dengan jelas. Jika di kemudian hari diperlukan pemeriksaan

⁹⁹Wawancara dengan M. Yusafrihardi Girsang. Hakim Pengadilan Negeri Medan, Pada Jumat, 14 Maret 2025

¹⁰⁰*Ibid*

atau penjelasan tambahan mengenai gugatan tersebut, pengadilan dapat merujuk kembali pada catatan yang telah dibuat. Dengan demikian, meskipun gugatan disampaikan secara lisan, gugatan tersebut tetap dianggap sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena telah melalui prosedur pencatatan yang sesuai oleh pengadilan.

Syarat materiil gugatan merujuk pada kriteria yang berkaitan dengan isi atau substansi yang harus terkandung dalam surat gugatan. Dengan kata lain, syarat materiil adalah elemen utama yang harus diperhatikan saat menyusun gugatan.¹⁰¹ Isi dari surat gugatan atau syarat materiil surat gugatan merujuk pada pasal 8 ayat 3 Rv. Pada dasarnya surat gugatan tersebut harus mengandung beberapa hal, yaitu:¹⁰²

a. Identitas para pihak

Dalam sebuah surat gugatan, perlu dijelaskan dengan jelas mengenai identitas para penggugat maupun tergugat. Identitas ini biasanya mencakup:

- 1) Nama Lengkap
- 2) Umur/tempat dan tanggal lahir
- 3) Pekerjaan
- 4) Alamat atau Domisili

Apabila dalam suatu gugatan terdapat penggugat atau tergugat yang berbentuk badan hukum, maka sangat penting untuk secara jelas menyebutkan identitas badan hukum tersebut, termasuk siapa yang berhak mewakilinya sesuai

¹⁰¹Maralutan, Kamello, dkk, (2023), "Pemisahan Gugatan Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perspektif Hukum Materiil dan Penerapan di Pengadilan" *Locus Journal of Academic Literature Review*. Vol. 2, No. 6, halaman 536

¹⁰²Laila M. Rasyid dan herinawati, *Op. Cit*, halaman 33-35

dengan anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Sebelum mengajukan gugatan, perlu dilakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua pihak dalam gugatan tersebut telah lengkap. Gugatan yang tidak memenuhi syarat mengenai kehadiran para pihak akan dinyatakan tidak dapat diterima NO (*Niet Onvankelijke Verklaard*), demikian juga jika gugatan diajukan oleh pihak yang tidak berhak.

b. Fundamentum Petendi atau Posita

Posita merujuk pada dalil-dalil konkret yang menunjukkan adanya hubungan hukum, yang berfungsi sebagai dasar serta alasan di balik tuntutan (*middelen van den eis*). Dalam praktiknya, posita mencakup beberapa aspek, antara lain:

- 1) Objek Perkara, membahas mengenai hal-hal yang menjadi dasar pengajuan gugatan, seperti sengketa hak atas tanah, sengketa terkait perjanjian, dan lain-lain. Objek gugatan merupakan aspek yang sangat penting dalam perkara perdata. Oleh karena itu, perlu diuraikan dengan jelas dan terperinci.
- 2) Fakta-Fakta Hukum, penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa. Sehingga perlu mempertimbangkan apakah terdapat perjanjian yang telah dibuat antara penggugat dan tergugat sebelumnya. Salah satu pihak mungkin telah ingkar janji atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi penggugat, dan faktor-faktor lainnya
- 3) Kualifikasi Perbuatan Tergugat, Penilaian atau pengklasifikasian terhadap tindakan yang dilakukan oleh tergugat dalam suatu kasus hukum sangatlah

penting. Hal ini berkaitan dengan apakah tindakan tersebut melanggar hukum, apakah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau perdata, serta bagaimana dampaknya terhadap hak-hak pihak lain. Pengkualifikasian ini berperan dalam menentukan jenis pelanggaran, sanksi hukum yang tepat, dan apakah tergugat dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

- 4) Uraian Kerugian, Penjelasan mendetail mengenai kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan akibat tindakan tergugat meliputi berbagai aspek. Kerugian tersebut terdiri dari materiil, seperti biaya yang dikeluarkan atau kehilangan harta benda, serta immateriil, yang mencakup dampak emosional dan kerusakan reputasi.
- 5) Hubungan Posita dengan Petitum, Hal-hal yang tidak diungkapkan dalam posita tidak dapat dimohonkan dalam petitum. Namun, hal-hal yang tidak dimintakan dalam petitum bisa tetap diterima, asalkan telah disampaikan dalam posita. Dengan demikian, hubungan antara posita dan petitum sangatlah erat, di mana posita berfungsi sebagai dasar bagi pembentukan petitum. Oleh karena itu, petitum tidak boleh bertentangan dengan atau melebihi apa yang terdapat dalam posita.

c. Petitum atau Tuntutan

Petitum merupakan kesimpulan dari sebuah gugatan yang berisi permohonan yang diajukan oleh penggugat kepada hakim atau pengadilan untuk mendapatkan keputusan. Dalam konteks gugatan, terdapat dua jenis petitum, yaitu Petitum Primair dan Petitum Subsidair. Petitum Primair mencakup permohonan pokok yang

menjadi fokus utama keinginan penggugat, seperti permintaan untuk membatalkan suatu keputusan atau untuk mendapatkan ganti rugi.

Petitum Subsidair adalah bentuk permohonan alternatif yang diajukan oleh penggugat sebagai langkah cadangan jika permohonan dalam Petitum Primair tidak dapat dikabulkan oleh hakim. Dalam praktik peradilan, pengajuan Petitum Subsidair mencerminkan kehati-hatian dan antisipasi terhadap kemungkinan bahwa argumen utama dalam Petitum Primair tidak cukup kokoh atau tidak memenuhi syarat hukum yang berlaku. Dengan mencantumkan petitum alternatif ini, penggugat tetap memiliki kesempatan untuk mendapatkan putusan yang menguntungkan, meskipun tidak sepenuhnya selaras dengan tuntutan utama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan memberikan ruang bagi penggugat untuk menyampaikan lebih dari satu jenis permohonan dalam satu gugatan, asalkan masih dalam kerangka yang relevan dan sesuai dengan peraturan hukum.

Sehingga, keberadaan Petitum Subsidair memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memutuskan perkara dengan cara yang paling adil dan proporsional, berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan. Hakim tidak harus menolak gugatan secara keseluruhan hanya karena Petitum Primair tidak dapat diterima masih ada opsi lain yang dapat diajukan melalui Petitum Subsidair. Oleh karena itu, Petitum Subsidair berfungsi sebagai instrumen hukum yang fleksibel namun tetap berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ini memungkinkan pengadilan untuk menyesuaikan putusannya dengan situasi konkret yang dihadapi, sambil tetap memastikan terwujudnya keadilan substansial,

meskipun melalui jalur permohonan yang berbeda dari yang awalnya diajukan oleh penggugat.

Walaupun gugatan lisan jarang digunakan dalam praktik peradilan, dari segi teori, gugatan tersebut masih dapat memenuhi syarat materiil yang diperlukan. Syarat materiil ini mencakup elemen-elemen penting dalam isi gugatan, seperti alasan hukum, fakta-fakta yang mendasari, serta permohonan yang diajukan oleh penggugat. Dalam konteks gugatan lisan, meskipun tidak terdapat dokumen tertulis pada awalnya, penggugat tetap bisa menyampaikan isi gugatan dengan jelas dan tegas. Penjelasan tersebut juga dijelaskan oleh Narasumber, yaitu sebagai berikut:

“Sebenarnya, meskipun gugatan lisan tergolong jarang terjadi, secara teori, gugatan tersebut tetap dapat memenuhi syarat materiil. Hal ini disebabkan karena ketika penggugat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan pengadilan, hakim berhak mencatat semua yang disampaikan oleh penggugat dalam bentuk tulisan. Dengan kata lain, meskipun gugatan disampaikan secara lisan, pengadilan tetap dapat menyusun dan mendokumentasikan gugatan tersebut secara tertulis.”¹⁰³

Berdasarkan penjelasan dari narasumber, ketika penggugat mengajukan gugatan secara lisan di hadapan hakim, hakim memiliki otoritas untuk mencatat seluruh informasi yang disampaikan oleh penggugat. Pencatatan ini sangat penting karena menjadi dasar bagi pengadilan untuk memproses gugatan lebih lanjut. Meskipun gugatan disampaikan dalam bentuk lisan, semua informasi penting tetap tercatat dengan akurat dan jelas.

¹⁰³Wawancara dengan M. Yusafrihardi Girsang. Hakim Pengadilan Negeri Medan, Pada Jumat, 14 Maret 2025

Setelah pengajuan gugatan lisan dicatat oleh hakim, langkah selanjutnya adalah pengadilan menyusun dan mendokumentasikan gugatan tersebut dalam bentuk tulisan. Proses ini sangat krusial agar gugatan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang sah, meskipun awalnya diajukan secara lisan. Dengan demikian, penggugat tetap dapat memperjuangkan hak-haknya melalui gugatan lisan yang telah didokumentasikan dengan baik oleh pengadilan.

“Jika penggugat menyampaikan gugatannya dengan jelas, pengadilan dapat mengubah pernyataan tersebut menjadi gugatan tertulis. Hakim kemudian akan memastikan bahwa semua elemen penting seperti identitas para pihak, ringkasan pokok perkara, alasan di balik gugatan, dan tuntutan yang diajukan tercantum dalam dokumen tersebut. Oleh karena itu, meskipun awalnya disampaikan secara lisan, dari segi substansi, itu dapat dianggap memenuhi syarat”¹⁰⁴

Jawaban dari narasumber tersebut menjelaskan bahwa ketika seorang penggugat mengajukan gugatannya secara lisan di hadapan hakim dalam sebuah persidangan, pengadilan tetap berwenang untuk mencatat dan mengubah pernyataan lisan itu menjadi bentuk gugatan tertulis. Proses ini sangat penting, meskipun pengajuan awal dilakukan secara lisan, pengadilan harus memastikan bahwa inti, maksud, dan tujuan dari gugatan tersebut terdokumentasi dengan baik. Pencatatan harus dilakukan secara sistematis, lengkap, dan mencerminkan dengan tepat keinginan serta tuntutan penggugat. Ini merupakan bagian dari fungsi administratif dan yudisial pengadilan dalam memberikan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara.

¹⁰⁴*Ibid*

Melalui transformasi dari pernyataan lisan menjadi dokumen tertulis, semua elemen penting dalam gugatan, seperti identitas para pihak, hubungan hukum di antara mereka, kronologi peristiwa, serta pokok tuntutan hukum, dapat dijelaskan dengan jelas dan terperinci. Hal ini tentunya sangat bermanfaat tidak hanya bagi majelis hakim dalam memahami konteks dan pokok perkara, tetapi juga bagi tergugat agar dapat memberikan jawaban atau tanggapan yang tepat. Selain itu, pencatatan ini berfungsi sebagai alat bukti administratif yang dapat dirujuk selama proses pemeriksaan perkara. Dengan demikian, proses perubahan pernyataan lisan menjadi gugatan tertulis tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap kelancaran dan keadilan dalam pengadilan, baik pidana maupun perdata. Praktik ini mencerminkan komitmen pengadilan dalam menjalankan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya terjangkau, serta menjamin bahwa setiap orang yang mencari keadilan dapat dilayani dengan baik, meskipun tidak sepenuhnya memahami prosedur hukum secara formal.

Setelah pengadilan mendengarkan pernyataan lisan dari penggugat, hakim akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan bahwa dokumen tertulis yang telah dibuat benar-benar mencakup semua elemen penting dari isi gugatan tersebut. Proses ini dilakukan untuk menjaga ketertiban administrasi perkara dan menjamin bahwa setiap aspek penting dalam gugatan tidak ada yang terlewat. Elemen-elemen yang diperiksa biasanya meliputi identitas lengkap dari masing-masing pihak yang terlibat, baik penggugat maupun tergugat, serta uraian singkat mengenai pokok perkara yang menjadi dasar diajukannya gugatan. Selain itu, hakim juga akan memeriksa apakah alasan-alasan hukum maupun fakta yang

mendasari pengajuan gugatan telah dijelaskan secara logis dan runtut dalam dokumen tersebut.

Selanjutnya, hakim juga akan memastikan bahwa dalam dokumen tersebut tercantum dengan jelas bentuk tuntutan atau permohonan yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan. Kejelasan dalam merumuskan tuntutan ini sangat penting, karena menjadi dasar bagi pengadilan dalam menetapkan arah dan ruang lingkup pemeriksaan perkara. Apabila tuntutan tidak dijelaskan secara spesifik atau masih bersifat kabur, maka hal tersebut dapat menghambat jalannya proses persidangan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, proses verifikasi oleh hakim terhadap isi dokumen tertulis ini menjadi langkah awal yang sangat krusial agar proses hukum selanjutnya dapat berjalan secara adil, terarah, dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Prosedur ini juga mencerminkan prinsip kehati-hatian dalam praktik peradilan, sekaligus sebagai upaya perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Dengan demikian, meskipun suatu gugatan diajukan secara lisan, hal tersebut tetap dapat diproses lebih lanjut sepanjang penggugat mampu menyampaikannya dengan cara yang jelas, terstruktur, dan tidak menimbulkan kebingungan. Yang menjadi perhatian utama dalam hal ini adalah substansi atau isi dari gugatan tersebut, bukan semata-mata bentuk penyampaiannya. Selama uraian mengenai identitas para pihak, pokok persoalan hukum, alasan-alasan pengajuan gugatan, serta tuntutan yang diminta dijelaskan dengan baik oleh penggugat, maka gugatan tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat materiil. Ini menunjukkan bahwa hukum acara memberikan fleksibilitas tertentu guna menjamin hak masyarakat

dalam mencari keadilan, terutama bagi mereka yang belum memahami tata cara formil dalam mengajukan gugatan tertulis.

Pencatatan dan penyusunan ulang oleh pengadilan atas gugatan lisan menjadi bentuk tertulis berperan penting dalam menjaga hak-hak hukum penggugat. Proses ini memastikan bahwa apa yang disampaikan secara lisan tidak hilang, berubah, atau disalahartikan, karena sudah terdokumentasi secara resmi dalam bentuk yang sah. Dengan adanya dokumen tertulis tersebut, penggugat memiliki dasar hukum yang kuat untuk memperjuangkan perkaranya di pengadilan. Selain itu, dokumen ini juga menjadi acuan bagi hakim dan pihak tergugat dalam memahami ruang lingkup perkara yang sedang diperiksa. Praktik ini mencerminkan upaya pengadilan untuk tetap menjamin akses keadilan bagi semua pihak tanpa terkendala oleh keterbatasan teknis, serta menegaskan bahwa substansi hukum tetap menjadi hal utama dalam setiap proses peradilan.

Gugatan yang disampaikan secara lisan tetap dapat dianggap memenuhi syarat materiil, asalkan isi dari pernyataan tersebut disampaikan dengan tegas, jelas, dan tidak menimbulkan keraguan. Dalam hal ini, penggugat memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan dengan rinci mengenai duduk perkara, siapa saja pihak yang terlibat, serta alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan. Meskipun disampaikan secara lisan, proses pencatatan oleh pengadilan menjadi sangat penting. Hakim atau petugas yang ditunjuk akan mendengarkan dengan saksama dan mencatat setiap poin penting dari pernyataan penggugat. Langkah ini dilakukan agar tidak ada informasi yang terlewat serta untuk menjamin bahwa substansi gugatan tetap dapat dipahami dan ditindaklanjuti secara hukum.

Setelah pencatatan dilakukan, pengadilan akan menyusun kembali gugatan tersebut ke dalam format tertulis yang sesuai dengan standar prosedur hukum. Dalam dokumen tersebut, akan dimuat elemen-elemen penting seperti identitas para pihak, uraian pokok perkara, dasar atau alasan pengajuan gugatan, serta bentuk tuntutan atau permohonan yang diajukan. Dengan cara ini, meskipun awalnya diajukan secara lisan, substansi dari gugatan tetap terdokumentasi dengan baik sehingga sah secara hukum dan dapat diproses lebih lanjut dalam prosedur peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum acara memberikan ruang bagi masyarakat yang mungkin belum memahami tata cara gugatan tertulis, namun tetap memiliki akses untuk menyampaikan permasalahan hukumnya di hadapan pengadilan. Proses ini mencerminkan asas aksesibilitas terhadap keadilan serta upaya pengadilan dalam memberikan pelayanan hukum yang inklusif dan merata.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Gugatan lisan adalah jenis gugatan yang diajukan secara langsung oleh penggugat di hadapan pengadilan tanpa melalui prosedur penulisan formal seperti dalam gugatan tertulis. Dalam hukum Indonesia, gugatan lisan diatur dalam beberapa ketentuan hukum yaitu dalam Pasal 144 ayat (1) RBg yang tetap berlaku berdasarkan ketentuan peralihan yang tercantum dalam UUD 1945 yang sudah di amandemen, lalu beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengatur mengenai gugatan lisan yaitu Nomor 396.K/Sip/1973 yang dikeluarkan pada 4 desember 1975 dan Nomor 195K/Sip/1955 yang dikeluarkan pada tanggal 28 November 1956.
2. tata cara pengajuan gugatan lisan berbeda dengan gugatan tertulis, pada pengajuan gugatan lisan ke pengadilan negeri medan melalui beberapa tahapan yaitu menghadap petugas pendaftaran untuk menyampaikan kehendaknya ingin mengajukan gugatan atau permohonan, melapor kepada ketua pengadilan tentang adanya penggugat yang buta aksara ingin mengajukan gugatan atau permohonan, ketua pengadilan menunjuk hakim agar membuat catatan gugatan atau permohonan yang diajukan secara lisan, hakim membuat gugatan sesuai dengan yang disampaikan oleh penggugat secara lengkap, lalu dibacakan di depan penggugat dengan jelas, menyerahkan gugatan yang dibuat oleh hakim kepada penggugat, lalu penggugat mendaftarkan gugatannya kepada petugas administrasi di

pengadilan negeri medan agar gugatan dapat diproses sesuai prosedur. Meskipun gugatan lisan diajukan dengan mekanisme yang berbeda, namun pelaksanaannya tetap harus mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

3. Meskipun penggugat yang mengajukan gugatan tidak menggunakan kuasa atau tidak menulis sendiri gugatan tersebut, gugatan lisan tetap sah secara formal asalkan memenuhi ketentuan yang berlaku dalam hukum acara. Gugatan lisan yang diajukan langsung di pengadilan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan dianggap sah, karena pengadilan yang memproses gugatan tersebut. Oleh karena itu, meskipun mekanisme pengajuan gugatan berbeda dari gugatan tertulis, secara normatif dan formal, gugatan lisan tetap dapat digunakan dalam proses peradilan. Gugatan lisan juga masih dapat memenuhi syarat materiil, asalkan disampaikan dengan tegas oleh penggugat. Meskipun dalam bentuk lisan, pengadilan akan mencatat dan menyusun kembali gugatan tersebut ke dalam format tertulis. Dengan cara ini, semua elemen penting seperti identitas pihak-pihak yang terlibat, pokok perkara, alasan gugatan, dan tuntutan yang diajukan dapat tercatat secara jelas. Oleh karena itu, substansi gugatan lisan tersebut dianggap sah dan memenuhi syarat materiil untuk diproses lebih lanjut dalam prosedur peradilan.

B. Saran

1. Pengadilan, terutama para hakim, harus lebih teliti dan hati-hati dalam menangani gugatan lisan. Mereka perlu memastikan bahwa setiap gugatan yang diajukan secara lisan dapat disempurnakan dan dilengkapi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini sangat penting untuk menjamin tercapainya hak-hak penggugat dengan maksimal, meskipun gugatan tersebut diajukan tanpa melalui prosedur penulisan formal. Selain itu, pemahaman mengenai mekanisme gugatan lisan dan kewajiban pengadilan dalam menyempurnakan gugatan tersebut juga sangat penting bagi semua pihak yang terlibat, agar tidak terjadi kesalahan dalam proses peradilan.
2. Guna memperjelas dan mensosialisasikan prosedur pengajuan gugatan lisan, pengadilan sebaiknya mengambil langkah-langkah yang lebih efektif. Hal ini penting agar penggugat yang belum familiar dengan proses hukum dapat dengan mudah memahami langkah-langkah yang harus diikuti. Selain itu, sangat krusial untuk memastikan bahwa setiap tahap, mulai dari pendaftaran hingga pembuatan gugatan oleh hakim, dilaksanakan dengan transparansi dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Agar pengadilan dapat memastikan bahwa setiap gugatan lisan yang diajukan tercatat dengan lengkap dan jelas, perlu dilakukan penyusunan ulang dalam format tertulis yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah ini sangat penting untuk menjamin bahwa semua elemen materiil dari gugatan, termasuk identitas pihak, pokok perkara, dan tuntutan, terdaftar dengan akurat dan dapat diproses lebih lanjut tanpa kendala

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2016. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana.
- Abdurahman HM. 1994. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Universitas Trisakti,
- Achmad Fauzan dan Suhartanti. 2006. *Teknik Menyusun Gugatan Perdata Di Pengadilan Negeri*. Bandung: Yrama Widia
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia. Analisis Yuridis Normatif tentang unsur-unsurnya*. Jakarta: UI Press.
- Danialsyah, Dkk, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*, Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri
- Endang Hadrian dan Lukman Hkaim. 2020. *Hukum Acara Perdata di Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish,
- Faizal. 2005. *Asas Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Badan Penerbit Iblam.
- Hardani. dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu.
- Hendri Jayadi. 2022. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Publika Global Media
- Henry Campbell Black. 1968. *Black's law Dictionary USA*: West Publishing Co.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV.Pustaka Prima.
- Irene Svinarky. 2019. *Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Batam: CV Batam Publisher.
- Kartina, Dkk, 2023 *Buku Praktek Peradilan*, Medan:Unpri Press.
- Laila M. Rasyid dan Herniawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.

- Lilik Mulyadi. 1999. *Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- M. Yahya Harahap. 2017. *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata Edisi I*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mukti Arto. 2008. *Praktek Perkara Perdata: Pada Pengadilan Agama*. Lhokseumawe: Pustaka Pelajar.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- R. Soepomo. 1994. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradyna Piramita.
- Retnowulan, dkk. 2009. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Sirajuddin Saleh. 2017. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan
- Soepomo. 1993. *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnja Paramita.
- Sophar Maru Hutagalung. 2012. *Praktik Peradilan Perdata dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1995. *Pokok-pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Sudikno Mertokusumo. 2018. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: KBM Indonesia

Wirjono Prodjodikoro. 1975. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Bandung: Penerbit Sumur Bandung.

Zainal Asikin. 2019. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

A. Rosyid AI Atok. "Negara Hukum Indonesia". Unit Pelaksana Teknis Pusat Pengkajian Pancasila, Universitas Negeri Malang. Tahun 2016.

Anita Afriana, Ema Rahmawati, Rai Mantili, dan Sherly Ayuna Putri. "Batasan Asas Hakim Pasif dan Aktif pada Peradilan Perdata", Vol. 7, No. 1. Tahun 2022.

Delfin Pomalingo. "Tata Cara Pemanggilan Para Pihak yang Berperkar Penggugat/Tergugat yang Terlibat dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri (Penerapan Pasal 388 jo Pasal 390 HIR)". *Lex Privatum*, Vol. V, No. 8. Tahun 2017

Elisabeth Nurhaini Butarbutar. "Konsep Keadilan Dalam Sistem Peradilan Perdata". *Mimbar Hukum*. Vol. 21. No. 2. Tahun 2009

Fadillah Ulhad, Maria Amelia. "Konsep Hukum Pada Gugatan Perdata Wanprestasi Akibat Kredit Macet". *Jurnal Konstruksi Hukum*. Vol. 4. No. 2. Tahun 2023.

Fikri Hadi. "Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Wijaya Putra Law Review*. Vol. 1. No. 2. Tahun 2022.

Halida, Mario, dan Desy. "Pengetahuan Hukum Tentang Hukum Acara Perdata", *Rio Law Jurnal*. Vol. 1. No. 2. Tahun 2020,

I Nyoman Setiadi Sabda. "Syarat Materiil dan Formal Gugatan Rekonvensi Dalam Perkara Perdata". *Lex Privatum*. Vol. 3. No. 2. Tahun 2015.

Lanny Lasama. "Penerapan Sistem Daring Terpadu dalam Proses Pengajuan Perdata di Pengadilan dalam Upaya Peningkatan Pelayanan Publik". *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*. Vol. 9. No. 2. Tahun 2018.

Lia Oktavia. "Pengenalan Proses Gugatan Dalam Hukum Acara Perdata". *Media Hukum Indonesia*. Vol. 2. No. 4. Tahun 2024

Marten Bunga. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana". *Gorontalo Law Review*. Vol. 5. No. 1. Tahun 2022.

Muhammad Irfan Luthfi Damanik, Fauziah Lubis. "Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata". *Judge: Jurnal Hukum*. Vol. 05. No. 2. Tahun 2024.

Ni Putu Riyani Kartika Sari. "Eksistensi E-Court untuk mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia, *Yustitian*, Vol. 13, No. 1. Tahun 2019.

Oheo K. Haris. "Good Governance (tata Kelola pemerintahan yang baik) Dalam Pemberian Izin oleh Pemerintah Daerah di Bidang Pertambangan". *Yuridika*. Vol. 30. No. 1. Tahun 2015.

Ridwan Rangkuti. "Kekuatan Hukum Atas Gugatan Perdata yang Diajukan Secara Lisan di Pengadilan Negeri Padangsidimpuan", *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, Vol. 2, No. 1. Tahun 2017.

Rifqi Kurnia Wazzan, 2010, Pendapat Hakim Terhadap Legalitas Sumpah Pocong Sebagai Sumpah *Decissoir* (Studi Perkara No: 1252/Pdt.G/1996/PA.Lmj), Skripsi, Untuk memenuhi tugas akhir mahasiswa, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, halaman 24

Robert Weku. "Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana dan Hukum Perdata", *Lex privatum*, Vol. 1, No. 2. Tahun 2013

Sofyan Hadi & Tomy Michael. "Prinsip Keabsahan (*rechmatigheid*) Dalam penetapan Keputusan Tata Usaha Negara". *Jurnal Cita Hukum*. Vol. 5. No.2. Tahun 2017.

Wahyu Apriliansyah Nazra. "Pengertian Gugatan dan Bentuk Gugatan dan Tuntutan di Pengadilan Tata Usaha Negara". *Osf Preprints*. Tahun 2021.

C. Internet

Binus University, "Indonesia Sebagai Negara Hukum", <https://binus.ac.id/character-building/2020/12/indonesia-sebagai-negara-hukum/>, Rabu, 19 Maret 2025, diakses pada pukul 16:13 WIB.

DJKN. “Proses Beracara Perkara Perdata”.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/2298/PROSES-BERACARA-PERKARA-PERDATA.html>. Rabu, 8 Januari 2025. Diakses pada pukul 23:09.

Hukumku, “Mengenal Gugatan Sederhana. Solusi Hukum untuk Individu dan Bisnis”, <https://www.hukumku.id/post/gugatan-sederhana#:~:text=Gugatan%20sederhana%20merupakan%20salah%20satu,sengketa%20melalui%20mekanisme%20gugatan%20sederhana>. Senin, 14 Februari 2025, diakses pada pukul 19:35 WIB

Hukumonline, “Intisari Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-hukum-pidana-dan-perdata-1t57f2f9bce942f/>, Kamis 9 Januari 2025. Diakses pada pukul 17:12 WIB.

Hukumonline, “Mengajukan Gugatan Secara Lisan”,
<https://www.hukumonline.com/berita/a/mengajukan-gugatan-secara-lisan-1t64d2272b4c6de/>, Selasa, 25 februari 2025, diakses pada pukul 13:30.

InfoHukum, “Apa Itu Hukum Acara Perdata”,
<https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/>, Kamis, 27 Februari 2025, Diakses pada pukul 20:04 WIB

InfoHukum. “Hukum Acara Perdata Pengertian, Tujuan, Prinsip, Asas, dan Proses”.
<https://fahum.umsu.ac.id/info/hukum-acara-perdata-pengertian-tujuan-prinsip-asas-dan-proses/>. Rabu, 8 Januari 2025. Diakses pada pukul 22:59 WIB

JPN, “Syarat Dalam Membuat Surat Gugatan”,
<https://halojpn.id/publik/d/permohonan/2024-88ML>, Kamis, 27 Februari 2025, Diakses pada pukul 23:17 WIB

Mahkamah Konstitusi. “Wakil Ketua MK: Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945”.
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2#>.
Rabu, 8 Januari 2025. Diakses pada pukul 23:05 WIB

Muhammadiyah Corner, “Relevansi Antara Teori dan Praktik dalam Pendidikan”.
<https://muhcor.umsu.ac.id/relevansi-antara-teori-dan-praktik-dalam-pendidikan-suatu-perspektif-filsafat/>, Kamis 9 Januari 2025. Diakses pada pukul 11:32 WIB

PA Bangkinang, “Prosedur Pendaftaran Perkara Bagi Orang yang Buta Huruf”, <http://www.pa-bangkinang.go.id/kepaniteraan/prosedur-berperkara/prosedur-pendaftaran-perkara-bagi-orang-yang-buta-huruf>, Rabu, 14 April 2025, diakses pada pukul 20:04 WIB

PA Sampang. “Anjungan Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Sampang”. <https://pa-sampang.go.id/berita-pa-sampang/555-ssstt-ada-anjungan-gugatan-mandiri-di-pengadilan-agama-sampang>. Minggu, 29 Desember 2024. Diakses pada pukul 23:58 WIB.

Pascasarjana UMSU. “Makna Indonesia Sebagai Negara Hukum”. <https://pascasarjana.umsu.ac.id/makna-indonesia-sebagai-negara-hukum/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20hukum%20berarti,yang%20berada%20di%20atas%20hukum>. Rabu, 8 Januari 2025. Diakses pada pukul 23:12.

PN Kuala Tungkal. “Prosedur Berperkara”. <http://www.pn-kualatungkal.go.id/news/index.php/layanan-publik/laporan-survei/176-prosedur-berperkara>. Kamis 9 Januari 2025. Diakses pada pukul 10:33 WIB

TRANSKRIP REKAMAN WAWANCARA
VERINA LUTHFIYAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
DENGAN
NARASUMBER BAPAK M. YUSAFRIHARDI GIRSANG, S.H., M.H
SELAKU HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN

Tertanggal: Jumat, 14 Maret 2025

PEWAWANCARA : Bagaimana mekanisme atau tata cara pengajuan gugatan lisan di Pengadilan Negeri Medan, apakah sama dengan gugatan tertulis? atau ada cara terkhusus?

NARASUMBER HAKIM : masalah prosedur saja sudah beda, tapi ketika sudah masuk ke majelis pasti akan di periksa majelis. kalau gugatan biasa kan Cuma masukin berkas di daftarkan melalui e court atau langsung ke pengadilan. kalau gugatan lisan penggugatnya buta huruf dibuktikan dulu dia buta huruf berarti ga pakai kuasa, penggugat ke pengadilan lalu ketua pengadilan yang menunjuk satu orang untuk membuat surat gugatannya. dari sini kan sudah terlihat beda mekanismenya. kalau sudah sampai ke majelis baru tidak ada yang beda, sama semua. beban pembuktiannya kemana, itu saja kalau di pengadilan, karena belum tentu beban

pembuktiannya ada di tergugat, jadi beban pembuktian bisa di kedua belah pihak bisa ke penggugat saja

PEWAWANCARA : Lalu, dalam penerimaan gugatan lisan di Pengadilan Negeri Medan apakah ada kendalanya?

NARASUMBER HAKIM : ya, mereka gatau hukum ini seperti apa. tapi, dalam penerimaan di pengadilan tidak ada kendala sama sekali, karena pengadilan memberi kemudahan-kemudahan untuk masyarakat, penggugat hanya datang ke pengadilan lalu tinggal bilang kalau ingin menggugat, nanti diajukan ke ketua pengadilan terus ketua pengadilan yang menunjuk untuk membuat gugatan penggugat di depan penggugatnya langsung

PEWAWANCARA : bagaimana hakim mengkonfirmasi gugatan yang diajukan secara lisan? apakah hakim meminta bukti tambahan atau pemeriksaan lebih lanjut?

NARASUMBER HAKIM : kalau terkait kasus apa saja, dia kan masuk ke hukum acaranya pembuktian. masalah pembuktian itu harus ada tambahan sepanjang

terhadap perkara dan substansi perkaranya bisa dibuktikan apa tidak. kalau tidak ya gugatannya di tolak

PEWAWANCARA : apakah ada resiko ketidakjelasan dalam gugatan lisan terkait dengan pokok perkara yang di gugat?

NARASUMBER HAKIM : ada, karena intinya gugatan itu belum tentu dikabulkan. kalau misalnya penggugat bilang ingin menggugat si A karena A menguasai tanah si penggugat tiba-tiba si A itu fiktif, nah sudah pasti gugatannya dikabulkan, namun sebaliknya penggugat yang fiktif otomatis gugatannya tidak dikabulkan. namun, terlepas dari itu semua sebenarnya ini hanya beda di mekanisme pembuatan gugatannya saja.

PEWAWANCARA : Apakah gugatan lisan memenuhi syarat formil yang diperlukan untuk pendaftaran perkara?

NARASUMBER HAKIM : memenuhi, soalnya kan gugatan lisan yang membuat gugatan itu kan hakim, yang ditunjuk oleh ketua. maksud saya itu gugat si anu dia suruh orang untuk buat gugatannya. kalau bicara mengenai syarat formil, di hukum acaranya itu sah, tetapi dia tidak pakai kuasa,

dia bisa baca dan tulis ga, kalau dia orang berada bisa baca tulis berarti dia ga perlu pake gugatan lisan. jadi, kalau ditanya mengenai formilnya, formilnya darimana dan kalau sah normatifnya berarti sah, karena secara formil gugatan itu bisa dipakai beracara. kalau formil yang dimaksud itu sama atau engga sama gugatan yang lain jawabannya berbeda, karena yang buat gugatan juga pengadilan.

PEWAWANCARA : Apakah gugatan lisan bisa memuat substansi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum?

NARASUMBER HAKIM : Sebenarnya gugatan lisan ini jarang dipake, tapi tetep bisa punya isi yang jelas asal disampaikan itu jelas sama penggugat. jadi, penggugat mengajukan gugatan lisan di depan hakim, pengadilan akan mencatat dan menulis ulang apa yang disampaikan oleh penggugat. Dengan begitu, meskipun disampaikan secara lisan, isi gugatan tetap tercatat dengan jelas dan bisa dipahami.

PEWAWANCARA : Lalu, bagaimana dengan hal-hal seperti alasan gugatan dan tuntutan yang harus dijelaskan oleh

penggugat? Apakah itu bisa dijamin dalam gugatan lisan?

NARASUMBER HAKIM : Kaya yang saya jelaskan dari awal, penggugat harus jelasin alasan dan tutunannya itu dengan lengkap. jadi, walaupun disampaikan secara lisan, nanti hakim yang buat gugatannya dan jadilah gugatan tertulis. Disitu udah pasti mencakup semuanya, dan substansi gugatan bisa tetap terstruktur.

PEWAWANCARA : Apakah gugatan lisan yang sudah dicatat dan dibuat oleh pengadilan itu bisa dipertanggungjawabkan secara hukum?

NARASUMBER HAKIM : bisa. Setelah gugatan lisan dicatat dan disusun oleh pengadilan, gugatan tersebut menjadi dokumen yang sah dan bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Semua langkahnya tercatat dengan benar. Jadi, meskipun diajukan secara lisan, gugatan itu tetap sah dan bisa dipertanggungjawabkan.

PEWAWANCARA : Dalam praktik hukum, apakah gugatan lisan dapat memenuhi syarat materiil gugatan yang diatur dalam hukum acara perdata?

NARASUMBER HAKIM : Jadi, meskipun gugatan ini jarang dipake ya, tapi secara normatifnya gugatan lisan bisa memenuhi syarat materiil, karena kan penggugat nyampaikan isi gugatan ke pengadilan lalu di catat dan gugatannya dibuat sama pengadilan dalam bentuk tulisan. makanya walaupun diajukannya secara lisan, pengadilan kan tetap membuat gugatan itu jadi bentuk tertulis.

PEWAWANCARA : Jadi, selama gugatan disampaikan oleh penggugat, bisa saja dianggap memenuhi syarat materiil?

NARASUMBER HAKIM : Iya, karena kan hakim pastinya mastikan semua unsur yang diperlukan, kaya identitas, uraian pokok perkara, alasan gugatan, tuntutan. jadi, meskipun awalnya lisan, secara materiil bisa dianggap memenuhi syarat.

PEWAWANCARA : Apakah itu berarti gugatan lisan langsung dapat diterima oleh pengadilan?

NARASUMBER HAKIM : Tidak selalu menjamin kalo gugatan itu bisa diterima dalam proses pemeriksaan. Walaupun gugatannya dibuat sama pengadilan, kan setelah sampai ke majelis jalannya sama aja kaya

gugatan tertulis, bakal ada pemeriksaan lagi, disitulah bisa dinilai. jadi, sejalannya waktu gugatannya bisa aja di tolak walaupun materiilnya udah tercatat.